

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Mohammad Baihaki
NIM : S20193131

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

digilib.unkhas.ac.id digilib.unkhas.ac.id digilib.unkhas.ac.id digilib.unkhas.ac.id digilib.unkhas.ac.id digilib.unkhas.ac.id

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

dajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Mohammad Baihaki
NIM : S20193131

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.H.g. M.Hum.
NIP. 197403291998032001

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN
BONDOWOSO**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa
Tanggal : 13 Juni 2023

Tim Penguji



Ketua


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


St. Saipiroh, M.H.
NIP. 199202252019032014


Anggota :

1. Dr. Koirul Faizin, M.Ag. ()
2. Inayatul Anisah, S.A.g. M.Hum. ()

Menyetujui

Pth. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Fajsol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

MOTTO

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, Wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar)” (Q.S. Luqman:13).*



digilib.unsida.ac.id * Usman El Qurtuby dan Andi Subarkan, *Al-Quran Cordoba Al-Quran Dan Terjemah Tajwid*, (Bandung: Cordoba, 2012), 411.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan puji syukur kepada Allah SWT, beserta Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam upaya menyelesaikan skripsi ini masih terdapat beberapa hambatan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas support, motivasi, tenaga, dan fikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga khususnya kedua orang tua, yaitu bapak Sujali dan Ibu Nurhayati yang telah memberikan doa yang terbaik dan semangat serta kerja keras untuk anaknya agar bisa mencapai kesuksesannya.
2. Adik kandung Mohammad Junaidi yang telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Para guru dari semua tingkat lembaga pendidikan yang telah penulis tempuh baik dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Madrasah Aliyah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil Aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena atas limpahan karunia serta rahmatnya, sehingga Tugas Akhir dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas” dapat selesai dengan baik, walaupun dalam Skripsi ini masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan lagi. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis, maka penulis meyakini tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lain. Tentu dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Bantuan tersebut baik berupa bimbingan, arahan dan motivasi. Maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa di UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fiil. I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah menetapkan judul skripsi ini untuk dilanjutkan sebagai skripsi dan memberi dosen pembimbing.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberi izin penelitian skripsi.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberi bimbingan teknis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberi saran dan menyetujui judul skripsi ini.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.A.g., M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah memberi saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini.

7. Civitas Academica UIN KHAS Jember khususnya seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman.
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan rekomendasi izin penelitian untuk melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Bondowoso.
9. Kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bondowoso yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian.
10. Seluruh teman-teman dari penulis, baik teman kelas Hukum Tata Negara 4 angkatan 2019, teman-teman alumni pondok, dan teman-teman organisasi, maupun teman bermain yang telah memberikan dukungan agar skripsi ini cepat terselesaikan.
11. Semua pihak-pihak yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis dengan penuh menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Namun demikian, harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat memberi banyak manfaat khususnya untuk penulis dan pembaca pada umumnya untuk menambah ilmu pengetahuan. Amin Ya Robbal Alamin.

Jember, 23 Juni 2023



Penulis

ABSTRAK

Mohammad Baihaki, 2023: *Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas.*

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018

Penelitian ini dilatar belakangi pendidikan anak penyandang disabilitas yang secara umum dilihat dalam kehidupan bermasyarakat masih mengalami diskriminasi dan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, ada perlakuan tidak sama dalam pendidikan yang diperoleh anak penyandang disabilitas dengan anak-anak pada umumnya, sehingga anak penyandang disabilitas menjadi tidak percaya diri. Hak pendidikan penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas. Maka seharusnya aturan tersebut dilaksanakan dengan baik, agar penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental, maupun sensorik.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Bondowoso Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 2) Apa kendala pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Bondowoso Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Bondowoso Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang disabilitas, 2) untuk mengetahui kendala pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Bondowoso Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi nonpartisipatif, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Untuk analisis data yang digunakan adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan terakhir penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Bondowoso berdasarkan pada Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso, terlaksana tidak maksimal, dan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso tidak diketahui oleh pihak penyelenggara dan pelaksana dari Peraturan Bupati Bondowoso tersebut. 2) Kendala dalam pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso, diantaranya pada pihak masyarakat, pihak penyelenggara dan pelaksana, sarana dan prasarana, trakhir Peraturan Bupati Bondowoso sendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abtrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II Kajian Pustaka	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	18
BAB III Metode Penelitian	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41

B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis data.....	46
F. Keabsahan data	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	49
BAB IV Penyajian Data Dan Analisis	53
A. Gambaran Objek Penelitian.....	53
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	74
BAB V Penutup	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
1.1	Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Bondowoso	54
1.2	Data Anak Penyandang Disabilitas Kabupaten Bondowoso	55
1.3	Data Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa Bondowoso.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut paham konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang menghendaki adanya supremasi hukum dan menjamin warga nagaranya diperlakukan secara adil.² Artinya bahwa kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah hukum, dan hukum memberikan kedudukan yang sama pada warga negara. Sehingga negara Indonesia dalam menjalankan setiap pemerintah atau negara perlu didasarkan pada hukum.

Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Gagasan yang dimiliki oleh Friedricinh. J. Stahl yang dikutip oleh Kaelan dalam bukunya, bahwa dalam pembentukan negara hukum mensyaratkan empat unsur utama sebagai berikut:

1. Pengakuan terhadap hak manusia.
2. Pemecahan kewenangan guna melindungi hak.
3. Pemerintahan berdasar pada peraturan.
4. Terdapat Peradilan khusus administrasi.³

² Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta, Paradigma, 2016), 118.

³ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, 118.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang menganut paham konsep negara hukum (*rechtstaat*) menjunjung tinggi adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa hak yang dimiliki manusia, yang termasuk bagian Hak Asasi Manusia adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Termasuk dalam hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan tegas menjelaskan dalam konstitusi bahwa menjamin terhadap setiap warga Indonesia mempunyai hak yang sama dan tidak ada perlakuan berbeda dalam mendapatkan hak-hak pendidikan, termasuk hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Artinya setiap warga negara Indonesia dengan tanpa pengecualian berhak dan memiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang baik dan berkualitas.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa setiap penyandang disabilitas baik yang mengalami disabilitas berat, disabilitas sedang dan disabilitas ringan mempunyai hak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dengan biaya negara. Dengan hak-hak yang diberikan oleh negara kepada penyandang disabilitas tersebut, maka negara memiliki tujuan agar setiap penyandang disabilitas memperoleh kehidupan yang baik, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, dan mampu berpartisipasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Penyandang disabilitas diartikan sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun sensorik yang dapat menghalangi penyandang disabilitas untuk hidup berdampingan dengan lingkungannya secara normal untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, keterbatasan yang dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas dapat mempersulit penyandang disabilitas sendiri untuk berinteraksi secara normal maupun efektif dalam lingkungan yang sesuai dengan kesetaraan hak-hak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Penyandang disabilitas dapat terjadi akibat beberapa dari masalah kesehatan, baik masalah sejak lahir maupun setelah lahir. Seperti penyakit akut, kronis, cedera akibat bencana alam dan kecelakaan. Ada tiga kategori penyandang disabilitas: Pertama, kelompok penyandang disabilitas fisik. Seperti tuna daksa, tuna wicara, tuna rungu, dan tuna netra. Untuk kedua, kelompok non fisik. Seperti hiperaktif dan autisme. Sedangkan yang ketiga, kelompok penyandang disabilitas ganda atau penyandang disabilitas yang memiliki lebih dari satu disabilitas. Seperti tuna rungu dan autisme.⁵

Berdasarkan dalam pasal 51 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, telah dengan tegas mengamanatkan bahwa setiap dari anak penyandang disabilitas berhak atas pendidikan khusus atau

⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁵ Mirza Maulana, *Anak Autis Mendidik Anak Autis Dan Gangguan Mental Lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat*, (Yogyakarta: Kata Hati Cetakan 1, 2007), 17, <https://inlisite.kalselprov.go.id/opac/detail-opac?id=29826>

pendidikan inklusif.⁶ Selain itu, keterangan termaktub pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan memuat peraturan yang sama, mengatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan: Pertama, layanan pendidikan yang berkualitas, baik dalam layanan pendidikan secara khusus atau layanan pendidikan inklusif. Seperti jenis, jalur, dan tingkat dalam semua layanan pendidikan penyandang disabilitas. Kedua, berbagai kesempatan yang sama untuk dapat bekerja sebagai tenaga pendidik pada satuan layanan pendidikan. Seperti dalam jenis, jalur, dan tingkat dalam semua layanan pendidikan. Ketiga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam layanan pendidikan.⁷

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka setiap penyandang disabilitas mempunyai hak-hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan perlakuan yang sama. Adanya hak tersebut, memiliki tujuan agar setiap anak penyandang disabilitas mudah dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan tidak mengalami diskriminasi terlebih dalam mengakses semua layanan pendidikan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1, menyatakan bahwa melalui pendidikan yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang baik. Maka dari semua peserta didik harus turut aktif dalam mengembangkan potensi dirinya, agar mampu memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang baik,

⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

sikap pengendalian diri, intelegensi, dan memiliki akhlak yang cukup baik. Serta memiliki keterampilan yang dapat diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara.

Negara Indonesia dalam penyelenggaraan terhadap tugas-tugas pemerintahan menganut paham sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyelenggaraan tugas-tugas dalam pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan satuan pemerintah daerah berdasarkan pada prinsip otonomi, yaitu kebebasan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.⁸ Selain itu, termaktub dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang undang”. Artinya dalam penyelenggaran tugas-tugas pemerintahan terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberi otonomi, sehingga mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Dengan demikian, berdasarkan pada beberapa peraturan (regulasi) yang telah berlaku, dan penyelenggaran tugas-tugas dalam pemerintahan melalui desentralisasi. Maka perlu adanya Peraturan Bupati yang dapat menjamin dan menjaga dari setiap hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Implementasi dari hak pendidikan anak penyandang disabilitas

⁸ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 17.

mempunyai tujuan supaya setiap penyandang disabilitas mendapatkan hak pendidikan tanpa diskriminasi, baik dari jenis, tingkat, dan jalur layanan pendidikan. Sebagaimana bentuk penghormatan dan menjaga terhadap hak pendidikan setiap anak penyandang disabilitas, maka dalam Pemerintahan Kabupaten Bondowoso membuat Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui peraturan Bupati tersebut, tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Seperti setiap jalur, jenis, maupun tingkat yang telah diintegrasikan ke dalam setiap satuan layanan pendidikan.⁹

Dengan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso tersebut, yang merupakan upaya pemenuhan dan mewujudkan hak-hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana penjelasan dalam Peraturan Bupati Bondowoso tersebut yang telah berlaku hingga sekarang, Pemerintah Bondowoso mengembangkan sekolah khusus bagi anak penyandang disabilitas. Sekolah khusus tersebut, memiliki nama Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan lembaga pendidikan yang menaungi jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SD-LB) hingga Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA), setiap penyelenggara Sekolah Luar Biasa yang terdapat dalam Kabupaten Bondowoso tunduk pada Peraturan Bupati tersebut. Dimana Peraturan Bupati tersebut, berlaku

⁹ Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bondowoso

baik untuk Sekolah Luar Biasa Negeri atau Sekolah Luar Biasa Swasta, diantaranya:

1. Siswa penyandang disabilitas harus diterima oleh setiap penyelenggara pendidikan, termasuk dari seluruh jalur, jenis, atau tingkat pendidikan, dan kesempatan serta perlakuan yang sama harus diberikan.
2. Setiap penyelenggara layanan pendidikan wajib memberikan layanan berkualitas yang disesuaikan dengan potensi dan yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas.
3. Guna dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap anak disabilitas, setiap lembaga pendidikan wajib menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pengajar yang memadai.¹⁰

Sehingga Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Sekolah Luar Biasa (SLB), diharapkan dapat memenuhi setiap hak dan setiap kebutuhan penyandang disabilitas yang khusus berhubungan dengan hak pendidikan. Setiap anak penyandang disabilitas sudah semestinya tidak mendapatkan dan mengalami diskriminasi dalam mengakses pendidikan, apalagi telah dengan dibentuknya Peraturan Bupati Bondowoso dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di daerah Kabupaten Bondowoso, baik diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat secara umum maupun oleh lembaga layanan pendidikan. Jika melihat di lapangan dengan dibentuknya Sekolah Luar Biasa (SLB), diskriminasi terhadap setiap anak penyandang disabilitas masih terjadi dan sulit untuk dapat dihilangkan. Hal ini, terlihat dari setiap anak penyandang

¹⁰ Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bondowoso

disabilitas yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan masih kesulitan untuk mandiri dan berinteraksi dengan masyarakat. Diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas dapat terjadi karena masih minimnya pendidikan karakter dari orang tua maupun dari sekolah, dan terlebih kepedulian masyarakat yang masih kurang terhadap setiap anak penyandang disabilitas.¹¹

Layanan pendidikan yang berkualitas merupakan hak yang harus diperoleh oleh setiap anak-anak penyandang disabilitas, sehingga layanan pendidikan yang berkualitas digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kemandirian setiap anak penyandang disabilitas dan bukan hanya untuk merawat dirinya sendiri. Selain itu, pendidikan yang berkualitas menjadi dasar bagi anak penyandang disabilitas untuk menghadapi perkembangan zaman dan penggunaan alat-alat teknologi yang canggih. Sehingga layanan pendidikan yang berkualitas dengan beberapa tujuan tersebut, menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap anak penyandang disabilitas. Setiap anak penyandang disabilitas di daerah Kabupaten Bondowoso yang terjadi masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak penyandang disabilitas terjadi akibat belum terpenuhi fasilitas, tenaga pengajar khusus anak penyandang disabilitas dan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.¹²

¹¹ Observasi di Kabupaten Bondowoso, 6 Maret 2023

¹² Moh Bahri, "Tak Ada Guru Inklusi Pada Lembaga Pendidikan Di Bondowoso, Apa Solusinya," Times Indonesia, September 02, 2022,

Realitas pada satuan layanan pendidikan atau sekolah khusus bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso. Seperti sekolah khusus secara kuantitas masih mengalami kekurangan, sehingga anak penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, sekolah khusus yang mempunyai jarak tempuh yang jauh membuat setiap penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso tidak mendapatkan hak pendidikan yang secara berkeadilan. Pada setiap penyandang disabilitas di Bondowoso yang telah lulus dari jenjang Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri(SMA-LBN) atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA-LB) masih kurang mendapatkan perhatian dan kepedulian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso.¹³

Dengan demikian, dari masalah di atas memberi gambaran bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya terkait dalam bidang pendidikan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana pemenuhan atau implementasi dari hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso.

<https://www.timesindonesia.co.id/pendidikan/426473/tak-ada-guru-inklusi-pada-lembaga-pendidikan-di-bondowoso-apa-solusinya>

¹³ Eni Purnaningsih, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 8 Maret 2023

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menemukan masalah yang akan disertakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso?
2. Apa faktor kendala pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan berdasarkan pada beberapa permasalahan yang telah dijelaskan diatas oleh peneliti, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Bondowoso Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui faktor kendala pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Bondowoso Berdasarkan Peraturan

Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Manfaat penelitian tersebut, pada akhirnya akan digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan evaluasi hasil dari penelitian ini. Akan tetapi manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, berikut:

1. Manfaat Teoritis

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam pemahaman pembaca, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan setiap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini, khususnya untuk peneliti diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan kreatif ketika menulis Karya Tulis Ilmiah atau skripsi. Serta dapat menambah pengalaman secara langsung terkait pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Melalui penelitian ini, diharapkan lembaga pendidikan baik dari dosen, guru dan pustakawan mendapatkan tambahan wawasan

berdasarkan hasil penelitian ini, khususnya dalam hak pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso.

c. Bagi Peneliti Lain

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya tentang pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Bondowoso.

d. Bagi Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember

Dengan hasil penelitian ini, semoga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, temuan penelitian ini dapat memberikan informasi baru dalam memastikan bahwa hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso dapat dirasakan dengan adil.

E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah ini, terdapat beberapa definisi yang akan digunakan oleh peneliti. Beberapa dari istilah tersebut, digunakan untuk mencegah kesalahpahaman terkait dengan beberapa terminologi yang telah digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, terdapat beberapa arti dari istilah penting yang telah menjadi fokus dalam penelitian. Beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Pendidikan

Pemenuhan hak pendidikan merupakan proses atau usaha yang dapat memberikan individu atau orang untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran yang baik dan berkualitas.

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap individu atau orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang. Serta keterbatasan tersebut, membuat ketidakmampuan untuk berinteraksi secara teratur dan produktif dalam masyarakat atas dasar persamaan hak.¹⁴

3. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan atau regulasi yang memiliki sifat mengatur dan mengikat pada masyarakatnya, serta dikeluarkan dan ditetapkan oleh seorang Bupati sebagai perintah undang-undang yang lebih tinggi untuk menjalankan kewenangan otonomi daerah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan usaha dari peneliti untuk memberikan pembahasan penelitian yang secara baik atau sistematis. Sistematika pembahasan mempunyai tujuan untuk menyusun hasil penelitian dalam pembahasan secara baik atau sistematis, sehingga dalam kerangka penelitian yang diusulkan dapat terlihat dengan baik, jelas dan mudah dipahami. Sehingga peneliti menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

BAB II tentang kajian pustaka, yang berisi tentang penelitian terdahulu, dan kajian teori.

BAB III tentang metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian. Selain itu, terdapat lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data, serta tahap-tahap dalam penelitian.

BAB IV tentang penyajian data dan analisis, yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta terdapat pembahasan temuan.

BAB V tentang penutup, yang meliputi simpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari pembedaan maupun inspirasi dalam proses melakukan penelitian melalui skripsi terdahulu, baik itu skripsi yang telah terpublikasi maupun yang belum terpublikasi. Selain itu, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan dan memberi petunjuk orsinalitas penelitian. Peneliti menyakini bahwa sudah banyak penelitian terdahulu membahas tentang pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan. Sehingga mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian terdahulu Anita Putri, tahun 2020 yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya)”¹⁵ Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek dalam penelitian yang merupakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan fokus penelitian adalah analisis hukum dan pemenuhan hak-hak anak

¹⁵ Anita Putri, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Studi Kasus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Persamaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan, dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik penalaran induktif dan data deskriptif.

2. Penelitian terdahulu Ma'idatul Husna, tahun 2018 dengan judul "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Blitar)".¹⁶ Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada objek penelitian yang merupakan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam, dengan fokus adalah penelitian pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, program Pemerintah Kabupaten Blitar, dan usaha Pemerintah Kabupaten Blitar yang berdasarkan pada hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Blitar.

Persamaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara,

¹⁶ Ma'idatul Husna, Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Se Kabupaten Blitar (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018).

observasi dan dokumentasi. Setelah itu, peneliti mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh, diolah, direduksi melalui analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

3. Penelitian terdahulu Muhammad Fadhil Al-Faiq dan Suryaningsih, pada tahun 2021 didalam jurnalnya yang berjudul “Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah”. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada objek penelitian yaitu tentang hak-hak anak penyandang disabilitas untuk sekolah, dengan fokus masalah bagaimana anak berkebutuhan khusus dapat mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji perundang-undangan.¹⁷
4. Berdasarkan penelitian jurnal pada tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Ni Putu Rai Yuliantini, dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng”. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada objek penelitian adalah hak-hak anak berkebutuhan khusus, fokus penelitian bagaimana pemenuhan terhadap hak-hak anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Buleleng. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan yang

¹⁷ Muhammad Fadhil Al Faiq dan Suryaningsih, Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, No. 2 Vol. 1 (2021): 44, <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/568/450>

dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif.¹⁸

5. Penelitian terdahulu jurnal pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Nayla Husnul Hayati dan Achmad, dengan mengambil judul “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fasilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Sukoharjo”. Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitian yaitu aksesibilitas fasilitas bidang pendidikan di dalam SMP Al-Firdaus Sukoharjo, SMP Langenharjo, SMP 1 Sukoharjo, dan SMP 2 Sukoharjo, serta SMP 4 Sukoharjo. Dengan fokus bagaimana pemenuhan aksesibilitas maupun kesulitan terkait dalam penyediaan layanan-layanan pendidikan anak penyandang disabilitas.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada metode penelitian yang telah digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian sosio-legal atau non-doktrinal. Sedangkan untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi data primer (wawancara,observasi) dan data sekunder.¹⁹

B. Kajian Teori

Dalam rangka menyusun sebuah penelitian, salah satu unsur dari penelitian yang paling utama adalah kajian teori. Teori dalam penelitian

¹⁸ Ni Putu Rai Yuliantini, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng, *Justitia Jurnal Hukum*, No. 6 Vol. 1 (2021): 125, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6875>

¹⁹ Nayla Husnul Hayati dan Achmad, Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fasilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Sukoharjo, *Jurnal Res Publica*, No. 3 Vol. 3 (2019): 265, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45663/28659>

kualitatif bersifat holistik dan mempunyai fungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial atau fenomena yang berkembang di lapangan dengan lebih luas dan mendalam.²⁰ Adapun dari beberapa kajian teori-teori yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum

Untuk menjaga keberlangsungan hubungan yang baik dalam anggota masyarakat, maka diperlukan aturan-aturan hukum yang dapat mengikat dan memaksa masyarakat untuk patuh mentaatinya. Dalam aturan hukum yang ada, tentu harus berdasarkan pada asas keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa keadilan merupakan tujuan dari pada adanya hukum. Menurut Mertokusumo ada tiga tujuan hukum yang harus dicapai oleh hukum itu sendiri, sebagai berikut:

Ada 3 (tiga) unsur dalam cita-cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: berupa kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita-cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 213.

kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.²¹

Sementara dalam sila pancasila, terutama terdapat pada sila ke v yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bahwasanya pokok dari pada adanya norma hukum yang berlaku dalam masyarakat harus berdasarkan pada kesetaraan, dimana dalam setiap memberikan tindakan tidak boleh memihak terhadap satu golongan saja dalam masyarakat agar terwujud sebuah keadilan.

Menurut John Rawls sebagaimana yang telah dikutip oleh Pan Mohammad dalam bukunya. Keadilan pada dasarnya adalah bentuk salah satu tolak ukur yang harus diberikan pada masyarakat, sehingga masyarakat tetap mendapatkan kesetaraan baik dalam kepentingan yang secara individu ataupun kepentingan yang secara bersama. Selain itu, John Rawls dalam konteks keadilan mempunyai beberapa prinsip yang diantaranya adalah:

1. Kebebasan yang sama dan sebesar-besarnya.
2. Perbedaan
3. Persamaan yang adil atas kesempatan.²²

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum merupakan bentuk sosial. Dengan demikian, hukum dapat dikatakan adil bila norma-norma hukum yang berlaku ditengah masyarakat dapat memberikan perubahan

²¹ Fance M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: UNG Pres, 2015), 5, file:///C:/Users/(0_0)/Downloads/pengantar-ilmu-hukum.pdf

²² Pan Mohammad Faiz. “Teori Keadilan Jhon Rawls.” *Jurnal Konstitusi* Vol 6, No. 1 (April 2009): 142. file:///C:/Users/(0_0)/Downloads/TeoriKeadilanJohnRawls.pdf

terhadap perilaku masyarakat dan masyarakat mendapat kesenangan. Selain itu, pemikiran positivisme yang memberi ruang khusus terhadap keadilan. Dimana keadilan dapat dicapai dengan adanya norma-norma hukum umum yang dapat mewakili kesenangan dan rasa keadilan setiap individu anggota masyarakat.²³

Dalam makna lain bahwa keadilan mempunyai makna sebagai legalitas, sehingga keadilan hanya dapat dicapai jika ketentuan hukum yang diterapkan sesuai dengan isi ketentuan-ketentuan hukum dan dilaksanakan sama terhadap semua kasus yang sama. Keadilan tidak dapat dicapai bila ketentuan hukum tidak diterapkan sesuai dengan isi ketentuan-ketentuan hukum dan tidak juga dilaksanakan sama pada kasus yang sama.²⁴ Berdasarkan keadilan dengan makna legalitas, keadilan adalah tentang bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tidak berhubungan dengan ketentuan-ketentuan maupun norma hukum yang berlaku sekarang di masyarakat. Sehingga berdasarkan legalitas, bahwa setiap tindakan anggota masyarakat adalah adil maupun tidak adil dapat ditentukan dengan legal maupun tidak legal. Artinya setiap tindakan anggota masyarakat dapat dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan-ketentuan

²³ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 18, <https://www.pdfdrive.com/teori-hans-kelsen-tentang-hukum-jimly-asshiddiqie-d13264516.html>

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 21.

norma hukum yang belaku. Sehingga hanya dengan masuk dalam makna legalitas maka keadilan dapat dipahami dalam ilmu hukum.²⁵

2. Pengertian Penyandang Disabilitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penyandang adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Selain itu, disabilitas dapat mengacu pada suatu keadaan (sakit) yang membatasi kemampuan mental atau fisik setiap orang, serta ketidakmampuan seseorang untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari.²⁶ Sedangkan untuk anak penyandang disabilitas adalah bagian dari perbedaan dan keberagaman, disabilitas dapat terjadi karena lingkungan bukan kekurangan fisik seseorang.²⁷

Menurut Goffman, “penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas dan tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain”.²⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap orang yang mempunyai gangguan kemampuan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam waktu yang cukup lama maka dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas. gangguan tersebut dapat menghalangi anak penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dengan masyarakat luas pada tingkat yang sama.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 21.

²⁶ Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, No. 1 Vol. 11 (2020): 132, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1062/pdf>

²⁷ Muhammad Hafid Arrosyid, “Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Di Keluarga Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten Lumajang” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021), 20. http://digilib.uinkhas.ac.id/12156/1/MUHAMMAD%20HAFIDH%20ARROSYID_S20171096.pdf

²⁸ Abenhaezer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, No. 2 Vol. 9 (2022): 808, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4327/3558>

Disability jika dalam istilah bahasa Inggris mengacu pada setiap keadaan fisik atau mental seseorang yang dapat membatasi gerak, panca indra, dan aktivitas.²⁹ Menurut dengan beberapa definisi di atas, istilah penyandang disabilitas berkonotasi pada negatif dan dapat merugikan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, dalam masyarakat dapat muncul kesan sebagai kelompok sosial yang cacat, kurang mampu, dan perlu mendapatkan perhatian lebih, serta kurang bermartabat. Sehingga dengan adanya pandangan yang muncul ini, bertentangan dengan maksud dari konvensi internasional, yang telah mengadvokasi untuk menghormati martabat setiap anak penyandang disabilitas, menjaga dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

The International Classification of Impairment, Disability and Handicap menyatakan bahwa ada tiga definisi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. Sedangkan *disability* merupakan suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian individu tertentu, sebagai akibat dari *impairment* maupun *disability*, yang dapat membatasi terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini

²⁹ Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, dan Gita Nadia Pramesa. *Pandangan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan HUKUM*, (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2019), 14, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/10/1.-BUKU-DISABILITAS.pdf>

akan tergantung pada usia, dan jenis kelamin, serta faktor-faktor sosial maupun faktor budaya.³⁰

a. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

Macam-macam penyandang disabilitas sangat banyak dan luas. Akan tetapi jika berdasarkan pada secara umum, maka ada tiga kategori umum penyandang disabilitas, yakni:

1. Kategori Disabilitas Berat

Disabilitas berat adalah setiap penyandang disabilitas yang mempunyai tingkat kecacatan secara signifikan dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari tetap membutuhkan bantuan penuh orang lain. Mayoritas penyandang disabilitas berat memiliki CP (*Cerebral Palsy*) yang cukup parah atau disabilitas gabungan, seperti CP (*Cerebral Palsy*) dan/atau disabilitas intelektual. Jika seseorang memiliki disabilitas intelektual, maka disabilitas mempunyai IQ kurang dari 30. Akibatnya, disabilitas berat hanya bisa terbaring di tempat tidur dan hanya duduk di kursi roda. Penyandang disabilitas berat hanya dapat bergantung pada orang lain didalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, dan melakukan aktivitas lainnya.

2. Kategori Disabilitas Sedang

Penyandang disabilitas sedang adalah penyandang disabilitas yang masih dapat mengurus dirinya sendiri. Misalnya,

³⁰ Ma'idatul Husna, Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang NO. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Di Sekolah Luar Biasa (SLB), 17.

mandi sendiri, makan, berganti pakaian sendiri, dan beraktivitas dalam sehari-hari. Mayoritas penyandang disabilitas sedang memiliki cacat intelektual dengan IQ antara 30 hingga 50. Sementara itu, penyandang disabilitas sedang masih dapat belajar dalam melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari seperti, kerajinan tangan dan kebersihan lingkungan.

3. Kategori Disabilitas Ringan

Penyandang disabilitas ringan adalah penyandang disabilitas yang masih mampu hidup mandiri. Artinya penyandang disabilitas ringan masih dapat berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari dan dapat melakukan interaksi dengan baik di masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, penyandang disabilitas ringan juga dapat menggunakan alat bantu, tergantung pada jenis disabilitas yang dimiliki. Selain itu, disabilitas ringan dapat memperoleh layanan pendidikan yang baik. Beberapa dari penyandang disabilitas ringan memiliki cacat intelektual dengan IQ lebih dari 70.³¹

Jika mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Maka penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu sesuai pada yang bunyi pasal 4 ayat (1) dan bagian penjelas;

³¹ Sarmidi Husna, et al., *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 22, <https://www.batukarinfo.com/system/files/Fiqih-Penyandang-Disabilitas.pdf>

1. Penyandang Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik mengacu pada gangguan gerakan dan fungsi. Contohnya, amputasi, lumpuh, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), stroke, dan kusta.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah suatu gangguan kognitif pada seseorang yang disebabkan oleh kecerdasan yang tidak normal. Contoh, *sindrom Down* dan lambat dalam belajar.

3. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah gangguan dalam cara kerja pikiran, perasaan, dan tindakan, diantaranya :

- a. Gangguan bipolar, depresi, dan gangguan kepribadian merupakan contoh dari faktor psikologis.
- b. Autisme dan hiperaktif adalah gangguan perkembangan yang memengaruhi keterampilan interaksi sosial.

4. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan penyandang disabilitas yang mengalami gangguan panca indera. Seperti penglihatan, pendengaran, dan/atau ucapan.

5. Disabilitas ganda atau multi

Disabilitas ganda adalah seseorang dengan disabilitas yang dimiliki secara ganda, artinya memiliki dua atau lebih disabilitas, seperti tuli atau buta-tuli.³²

b. Macam-Macam Pendidikan Penyandang Disabilitas

Menurut Hallahan dan Kauffman, sebagaimana dikutip oleh Suparno, Heri Purwanto dan Edi Purwanto bahwa setiap orang anak yang mengalami kebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan dengan berbagai cara, berikut:

1. Kelas reguler yang diajar oleh guru reguler.
2. Kelas reguler dengan penasihat guru pendidikan khusus.
3. Kelas biasa dengan guru kunjung.
4. Kelas biasa dengan guru biasa, tetapi anak didik sering ada di tempat khusus bersama guru sumber di beberapa kesempatan.
5. Pusat Diagnostik-Prescriptif.
6. Sekolah di rumah maupun di fasilitas medis, karena kendala keterbatasan yang dimiliki anak didik menghalanginya untuk bersekolah.
7. Sekolah biasa di kelas khusus bersama guru khusus.
8. Sekolah khusus tidak berasrama.
9. Sekolah khusus tersedia asrama.³³

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4 Ayat (2) dan Bagian Penjelasan.

Adapun jenis layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang dapat diterapkan dalam usaha pemenuhan hak-hak pendidikan, secara umum dapat dibagi dalam beberapa kategori. diantaranya menjadi tiga kategori. Pertama, Pendidikan Segregasi (Sekolah Luar Biasa). Kedua Pendidikan Terpadu (Integrasi). Dan Ketiga Pendidikan Inklusif.³⁴

1. Pendidikan Segregasi (Sekolah Luar Biasa)

Pendidikan yang dikenal dengan layanan pendidikan segregasi berbeda dengan layanan pendidikan biasa digunakan untuk pendidikan pada anak secara umum. Memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus dengan sistem segregasi berarti dilakukan dengan cara yang berbeda dengan memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan normal. Dengan kata lain, lembaga atau layanan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas, seperti SD-LB, SMP-LB, dan SMA-LB hanya fokus dan secara khusus untuk memberikan layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas.³⁵

Dengan demikian, terdapat empat cara agar sistem pendidikan segregasi (Sekolah Luar Biasa) dapat diterapkan guna

³³ Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 8, <https://www.scribd.com/doc/61414767/Pendidikan-Anak-Berkebutuhan-Khusus#>

³⁴ Siti Annisa Rahmayani, "Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Akhmad Soleh" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 18-23.

³⁵ Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, 9.

untuk memberikan layanan pendidikan pada anak-anak penyandang disabilitas, berikut:

a. Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah layanan pendidikan berbasis satuan yang digunakan khusus dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Adapun dalam Sekolah Luar Biasa tersedia pendidikan dari tingkat persiapan sampai pada tingkat lanjut, dan Sekolah Luar Biasa dilaksanakan oleh satu orang kepala sekolah dalam satu satuan sekolah.

b. Sekolah Luar Biasa Berasrama

Sekolah Luar Biasa Berasrama (SLB-B) adalah sekolah khusus bagi penyandang disabilitas dengan dapat akomodasi asrama, dan setiap anak didik tinggal di asrama. Karena Sekolah Luar Biasa (SLB-B) mempunyai unit asrama, maka selain tingkat persiapan, dasar, dan lanjutan, juga manajemen asrama termasuk komponen penting dalam manajemen sekolah.

Pada Sekolah Luar Biasa berasrama (SLB-B), setiap anak didik di sekolah atau di asrama mendapatkan kurikulum yang sama, sehingga dari anak didik dapat menjadikan asrama sebagai tempat untuk belajar maupun pembinaan setelah jam sekolah. Selain itu, asrama merupakan fasilitas karena adanya penjemputan dan pengantaran yang terbatas. Sehingga anak

didik yang tempat atau daerahnya jauh, maka Sekolah Luar Biasa Berasrama (SLB-B) menjadi pilihan yang sangat tepat.

c. Kelas Jauh atau Kelas Kunjung

Kelas jauh adalah layanan pendidikan khusus bagi setiap penyandang disabilitas yang tinggal jauh dari Sekolah Luar Biasa. Selain itu, kelas jauh dalam sistem pelaksanaan sistem tetap menjadi tanggung jawab Sekolah Luar Biasa terdekat, dan tenaga pendidik yang berada di kelas jauh diambil dari guru Sekolah Luar Biasa terdekat. Dalam kelas jauh untuk tenaga pendidik hanya melayani sebagai guru kunjung, dan mengenai administrasi peserta didik dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa terdekat.

d. Sekolah Dasar Luar Biasa

Sekolah Dasar Luar Biasa (SD-LB) adalah sekolah khusus yang memberi kesempatan anak penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai peserta didik bersama. Sekolah Dasar Luar Biasa menerima anak-anak yang mengalami lumpuh, buta, tuli, dan cacat mental. Sekolah Dasar Luar Biasa memiliki kepala sekolah tunggal, guru khusus anak tunanetra dan tunarungu, guru khusus anak tunagrahita, guru khusus anak difabel, guru khusus agama,

dan guru khusus olahraga. Selain itu, Sekolah Dasar Luar Biasa (SD-LB) memakai kurikulum khusus.³⁶

2. Pendidikan Terpadu (Integrasi)

Pendidikan terpadu (integrasi) adalah sistem layanan pendidikan khusus yang dapat memberikan setiap penyandang disabilitas kesempatan maupun peluang untuk dapat belajar bersama di sekolah umum dengan siswa lainnya (normal).³⁷ Dalam hal ini, menerangkan bahwa layanan pendidikan terpadu menghendaki setiap penyandang disabilitas dapat belajar di lingkungan yang sama (sekolah) dengan anak-anak lain pada umumnya.

Dalam Sistem Pendidikan Terpadu (integrasi) yang membantu setiap individu penyandang disabilitas yang mengalami hambatan di sekolah. Maka dalam pendidikan terpadu terdapat Guru Pembimbing Khusus (GPK). Guru pembimbing khusus tersebut, yang mempunyai peran sebagai pembimbing khusus untuk guru kelas, pengelola sekolah, maupun siswa penyandang disabilitas. Selain itu, Guru Pembimbing Khusus berperan sebagai tenaga pengajar di kelas tertentu atau pembimbing di area konseling khusus.

³⁶ Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, hlm. 10-11.

³⁷ Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, hlm. 12.

Sistem Pendidikan Terpadu (Integrasi) bagi anak-anak penyandang disabilitas, terdapat tiga klasifikasi pendidikan terpadu (integrasi), sebagaimana yang dikemukakan Depdiknas yang dikutip oleh Suparno, Heri Purwanto dan Edi purwanto. Ketiga klasifikasi sistem pendidikan terpadu berikut:

a. Bentuk Kelas Biasa

Dalam bentuk kelas biasa, setiap penyandang disabilitas tetap menyelesaikan pendidikannya di kelas reguler (biasa) dengan memakai kurikulum reguler. Sedangkan untuk guru pembimbing khusus dapat bertindak sebagai pembimbing khusus untuk kepala sekolah, guru kelas mata pelajaran, dan setiap orang tua peserta didik. Selain itu, guru pembimbing khusus juga berfungsi sebagai pembina untuk kurikulum dan untuk semua yang berkaitan dengan pengajaran anak penyandang disabilitas.

Adapun metodologi pendekatan dan teknik penilaian yang digunakan pada kelas biasa dan kelas umum tidak berbeda. Akan tetapi, beberapa pelajaran yang dipelajari masih disesuaikan pada kebutuhan setiap anak penyandang disabilitas. Misalnya, pelajaran membaca, menulis, matematika, dan menggambar untuk peserta didik tunanetra harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.

b. Kelas Biasa Dengan Ruang Bimbingan Khusus

Kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus yaitu layanan pendidikan khusus hanya untuk mata pelajaran tertentu, dimana setiap anak penyandang disabilitas tidak dapat berbagi ruang kelas dengan anak lain yang mengikuti proses kurikulum yang sama. Dalam pengambilan kelas khusus tersebut, bagi setiap peserta didik penyandang disabilitas dilakukan oleh seorang Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berada di ruangan bimbingan khusus dengan pendekatan individual dan teknik demonstrasi yang tepat. Selain itu, untuk memberikan pelatihan maupun bimbingan khusus, ruang bimbingan khusus harus memiliki peralatan khusus. Misalnya, alat tulis braille dan alat orientasi mobilitas yang disediakan untuk anak tunanetra di ruang atau tempat bimbingan khusus.

c. Bentuk Kelas Khusus

Bentuk kelas khusus adalah layanan pendidikan bagi setiap penyandang disabilitas untuk dapat bersekolah di sekolah umum tetapi berupa kelas khusus yang menggunakan program pendidikan terpadu dan mengikuti kurikulum yang sama dengan sekolah luar biasa. Sedangkan untuk guru pembimbing khusus bertugas sebagai tenaga pendidik yang melaksanakan program pendidikan di kelas khusus. Selain itu,

untuk cara dan teknik evaluasinya dalam bentuk kelas khusus sama dengan di Sekolah Luar Biasa. Dalam bentuk kelas khusus sistem yang dilakukan hanya bersifat sosial dan fisik. Sehingga setiap peserta didik penyandang disabilitas masih bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Misalnya acara kompetisi, olahraga, keterampilan dan lainnya.³⁸

3. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan khusus yang mengakui atau hadir guna untuk memenuhi beragam kebutuhan pendidikan anak penyandang disabilitas dan menerapkan berbagai strategi dalam pembelajaran yang dilakukan.³⁹ Menurut gagasan Sapon-Shevin yang dikutip oleh Suparno, Heri Purwanto dan Edi Purwanto bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan khusus yang mengamanatkan bahwa anak penyandang disabilitas dapat mengikuti kelas reguler dengan teman sebayanya di sekolah terdekat. Akibatnya, setiap sekolah perlu ditata ulang agar menjadi komunitas atau lingkungan yang membantu setiap anak penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan khususnya.⁴⁰

³⁸ Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, hlm. 13.

³⁹ Siti Annisa Rahmayani, "Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Akhmad Soleh." 21.

⁴⁰ Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, 21.

Dalam penerapan pendidikan inklusif, pendidikan inklusif mengacu pada tiga filosofi dimensi. Adapun ketiga filosofi dimensi dalam pendidikan inklusif sebagai berikut:

- a. Integrasi fisik : Prioritas yang harus diberikan untuk menempatkan siswa di ruangan yang sama dengan siswa reguler (normal). siswa hanya dapat dikeluarkan dari kelas reguler jika benar-benar diperlukan. Selain itu, siswa tidak harus sepenuhnya dalam pendidikan umum, tetapi setiap saat tertentu dianggap siswa inklusif.
- b. Integrasi sosial : Mempertahankan hubungan dengan teman sekelas siswa disabilitas, teman sebaya adalah tujuan utama yang penting. Sehingga layanan pendidikan umum (normal) adalah tempat yang sangat cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi di kelas pendidikan khusus, peserta didik penyandang disabilitas dapat berinteraksi dengan teman sebayanya.
- c. Integrasi pengajaran : Mempertahankan setiap siswa penyandang disabilitas mengikuti kurikulum yang sama dengan siswa biasa, yang disesuaikan dengan lingkungan atau kebutuhan belajar.⁴¹

Dengan demikian, setiap anak penyandang disabilitas dapat mendaftarkan diri dan masuk ke semua sekolah yang

⁴¹ Siti Annisa Rahmayani, "Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Akhmad Soleh." 21.

menerapkan inklusi yang dengan telah menggunakan berbagai pendekatan, antara lain:

- a. Kelas biasa (Inklusi penuh) : setiap anak berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam kurikulum yang sama dengan siswa lain sepanjang hari di kelas biasa.
- b. Kelas biasa dengan cluster : setiap anak berkebutuhan khusus dapat belajar dalam kelompok khusus dengan siswa biasa.
- c. Kelas biasa dengan pull out : setiap anak berkebutuhan khusus belajar dengan cara yang sama seperti siswa lainnya, tetapi kadang-kadang mereka dikeluarkan dari kelas biasa dan ditempatkan di ruang atau tempat sumber yang berguna untuk dapat belajar langsung pada guru pembimbing khusus.
- d. Kelas biasa dengan cluster dan pull out: setiap anak-anak berkebutuhan khusus belajar dalam kelas biasa dan kelompok khusus dengan siswa lain. Namun kadang-kadang mereka dikeluarkan dari kelas biasa dan ditempatkan di ruang atau tempat sumber guna untuk dapat belajar langsung pada guru pembimbing khusus.
- e. Kelas khusus dengan beberapa pengintegrasian : bahwa setiap anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti sekolah biasa di kelas khusus, tetapi pada beberapa pelajaran mereka belajar bersama siswa lain di kelas biasa.

f. Kelas khusus penuh : setiap anak-anak berkebutuhan khusus dapat ditempatkan dalam kelas khusus, artinya beberapa anak-anak berkebutuhan khusus masih bisa menempati kelas khusus. Akan tetapi akibat beratnya disabilitas, pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua siswa anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti kelas reguler secara penuh (inklusi penuh). Anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat menghabiskan lebih banyak waktu di kelas khusus di sekolah reguler, bahkan jika memiliki tingkat gangguan parah. Selain itu, jika siswa disabilitas mengalami kelainan sangat berat dapat dipindahkan ke Sekolah Luar Biasa maupun lokasi khusus (rumah sakit) jika tidak mampu bersekolah di sekolah.⁴²

c. Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas

Dalam usaha untuk menjaga dan menjamin pelaksanaan dalam mencapai persamaan hak atas pendidikan dan kesempatan atau peluang bagi setiap anak penyandang disabilitas untuk hidup sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Sehingga dibutuhkan peraturan atau norma hukum yang secara khusus mengatur tentang hak-hak pendidikan penyandang disabilitas, peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

⁴² Irdamurni, *Pendidikan Inklusif Solusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 24, <http://repository.unp.ac.id/26718/>

Disabilitas di Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana termaktub pada Bab III tentang perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan terhadap penyandang disabilitas, selain itu penjelasan terhadap hak pendidikan penyandang disabilitas tegas disebutkan dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa:

- a. Penyandang disabilitas mempunyai hak dan peluang yang sama mendapatkan pendidikan baik pada semua jenjang, satuan, jalur.
- b. Pemerintah Kabupaten Bondowoso atau masyarakat umum mempunyai hak untuk menjadi penyelenggara dalam usaha memberikan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- c. Pemerintah Kabupaten Bondowoso atau masyarakat umum sebagai penyelenggara dalam memberi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas bebas dalam menerapkan kriteria khusus setiap siswa sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

Dengan peraturan Bupati Bondowoso tersebut, Secara dengan tegas pemerintah Bondowoso telah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan dan melaksanakan hak pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pendidikan secara khusus, hal ini termaktub dalam pasal 7 Peraturan Bupati Bondowoso. Selain itu, sistem pendidikan khusus juga termuat dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan

Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penyelenggara pelayanan pendidikan khusus anak penyandang disabilitas menggunakan Sekolah Luar Biasa (SLB).
- b. Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sekolah khusus bagi setiap anak penyandang disabilitas.

Sistem layanan pendidikan khusus melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) diharapkan dapat memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap anak penyandang disabilitas secara adil. Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bondowoso sebagaimana termaktub dalam pasal 9, menyebutkan bahwa perlu mengatur khusus beberapa hal yang berkaitan dengan masing-masing penyelenggara Sekolah Luar Biasa (SLB):

- a. Setiap anak penyandang disabilitas harus dapat diterima oleh semua penyelenggara layanan pendidikan, terlepas dari jalur, jenis, atau tingkat pendidikan, dan peluang serta perlakuan yang sama harus diberikan.
- b. Semua layanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam angka (1) wajib menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan setiap anak penyandang disabilitas.
- c. Sesuai dengan kebutuhan setiap anak penyandang disabilitas, semua penyelenggara layanan pendidikan sebagaimana dalam angka (1)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Adapun tujuan metode penelitian tidak lain untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Cara ilmiah adalah kegiatan sebuah penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan.⁴³

Dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi atau terjadi dalam masyarakat.⁴⁴ Sehingga pada bagian ini, diperlukan terkait metode penelitian dan secara khusus penelitian yang akan dilakukan.

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2022), 2.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 35.

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.⁴⁵

Sedangkan untuk jenis dan pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sociologis*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, berdasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁴⁶ Sedangkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah mengacu pada salah satu tempat yang akan dilakukan penelitian dan telah disesuaikan berdasarkan pada judul penelitian. Sebelum peneliti memilih lokasi penelitian atau tempat akan dilakukan penelitian, peneliti tentu mempertimbangkan antara beberapa rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti sesuai dengan tempat yang telah dipilih oleh peneliti. Selain itu yang menjadi pertimbangan

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 9.

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), 150.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

peneliti dalam memilih lokasi penelitian adalah keberadaan data yang diperlukan, kemungkinan tidak diterima oleh objek penelitian, biaya dan tentu waktu.

Sehingga pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian atau tempat akan dilakukan penelitian adalah di Wilayah Kabupaten Bondowoso. Wilayah Kabupaten Bondowoso adalah tempat pihak Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjalankan atau melaksanakan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso berdasarkan pada Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso. Wilayah Kabupaten Bondowoso, dipilih menjadi lokasi penelitian karena sudah sesuai dengan beberapa pertimbangan yang dimiliki oleh peneliti.

C. Subjek Penelitian

Setelah peneliti memilih atau menentukan untuk lokasi penelitian, maka kemudian peneliti memilih populasi atau sampel dalam penelitian. Populasi atau sampel penelitian yang dimaksud adalah subjek penelitian, populasi merupakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang telah mempunyai syarat-syarat tertentu maupun kemampuan untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah yang akan diberikan oleh peneliti.⁴⁸ Artinya populasi adalah setiap orang atau beberapa orang yang memiliki karakteristik khusus.

Dalam subjek Penelitian, peneliti untuk memilih subjek

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 92, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

penelitian metode yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁹ Sedangkan metode *snowball sampling* adalah teknik mengambil sumber data, yang pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar.⁵⁰ Untuk subjek penelitian dalam penelitian ini, yang telah dipilih oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso (Bapak Budi Santoso, S.Pd., M.Pd.)
2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso (Bapak Mohammad Syarifudin, S.Ag., M.Pd.I.)
3. Staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso (Bapak Suluh Kurniawan dan Ibu Sovi Ari)
4. Kepala sekolah di Sekolah Luar Biasa (Ibu Eni Purnaningsih dan Bapak Suwaji)
5. Tenaga pengajar di Sekolah Luar Biasa (Ibu Yuni Wulandari, Evi Liestyarini dan Bapak Andika)
6. Anak-anak penyandang disabilitas (Fitriyah Nurpayanti, Nabila Puspitasari, Dina Rahmah Dewi, dan Norkamila)

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 218.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 219.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat pengumpulan data yang telah seringkali digunakan. Seperti pengumpulan data primer dan data sekunder. Untuk data primer adalah data yang bersumber dari narasumber secara langsung dengan melalui beberapa cara yang dilakukan, seperti wawancara, angket, dan observasi.⁵¹ Data sekunder adalah data yang dapat bersumber dari mengumpulkan beberapa buku, jurnal, makalah ilmiah dan lainnya. Selain itu, dokumen yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa bahan hukum dan hukum sekunder.⁵²

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, dalam upaya untuk mendapatkan data yang valid dan dibutuhkan untuk kelancaran dalam melakukan penelitian ini. Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi Nonpartisipasif (nonparticipatory observation)

Teknik pengumpulan data observasi adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan pada kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan jenis observasi adalah nonpartisipasif, observasi nonpartisipasif adalah dimana seorang peneliti hanya mengamati kegiatan bukan mengambil bagian dari dalam kegiatan.⁵³

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

⁵³ Hardani, et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 125, https://www.researchgate.net/profile/Hardani-Hardani/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf

2. Wawancara Semi terstruktur

Pengumpulan data wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan menggunakan alat ataupun panduan wawancara. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur adalah walaupun dalam wawancara telah diarahkan dengan sejumlah daftar pertanyaan oleh peneliti tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan baru yang sesuai dengan konteks wawancara.⁵⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak secara khusus berkaitan dengan topik penelitian. Keputusan dan surat perintah adalah contoh dokumen resmi yang dipelajari, sedangkan surat pribadi dan memorandum adalah contoh dokumen tidak resmi yang dapat mendukung suatu peristiwa.⁵⁵

E. Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data, kemudian peneliti melakukan analisis data yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang valid. Selain itu, analisis data digunakan untuk mengelola data-data secara sistematis dan dapat memudahkan seorang peneliti dalam melakukan analisis. Analisis data adalah proses menguraikan

⁵⁴ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 56, <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP%2C%20M.HUM.pdf>

⁵⁵ Umar Sidiq dan Moh Miftachul Khoiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019),73.

data baik dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif yang memiliki tujuan untuk memudahkan dibaca dan dipahami baik peneliti maupun orang lain.⁵⁶

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang telah dikutip oleh Hardani, terdapat tiga tahapan kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti secara bersamaan pada akan saat menganalisis data yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data yang telah digunakan oleh peneliti. Menurut Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa tahap-tahap dalam analisis data antara lain reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.⁵⁷

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Bagian dari analisis data yang disebut reduksi data adalah menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan, mengeliminasi, dan mengorganisasikan data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi data dapat digunakan untuk menyederhanakan dan memodifikasi data kualitatif dalam berbagai cara melalui seleksi yang cermat. Seperti ringkasan atau deskripsi singkat, kategorikan sesuai dengan pola yang lebih umum, dan seterusnya.

b. Penyajian Data (Data Display)

Pengumpulan data yang sistematis maka disebut penyajian data. Selain sistematis, penyajian data memungkinkan untuk menarik

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

⁵⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 163.

kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dengan menggunakan ringkasan singkat, grafik, korelasi antar kategori, dan format sejenis lainnya. Tujuan penyajian data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan dapat menyusun agenda untuk selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil dapat berupa deskripsi, deskripsi objek yang sebelumnya tidak jelas atau buram menjadi jelas sebagai hasil penelitian, hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis atau teori, atau campuran dari semuanya.

F. Keabsahan Data

Data yang telah terhimpun dari beberapa narasumber diharapkan valid dan realible. Sehingga data yang terhimpun dapat menggambarkan kondisi objek yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keabsahan data sangat memiliki peran yang penting dan dibutuhkan untuk melihat keterkaitan antara rumusan masalah dalam penelitian dan data yang sudah terhimpun.

Untuk metode keabsahan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah triangulasi. Teknik triangulasi adalah proses pengecekan ulang data dari berbagai sumber yang ada dengan

menggunakan sumber, teknik dan waktu dengan cara yang berbeda.⁵⁸

Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah menganalisis informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber atau informan dengan tetap mempertahankan metodologi yang sama.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknis digunakan untuk menilai data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai teknik. data yang dikumpulkan melalui wawancara, kemudian observasi dan konfirmasi melalui tulisan.⁵⁹

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian, peneliti mencoba untuk memberi penjelasan singkat tentang beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Bentuk langkah-langkah tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra-lapangan adalah tahap yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan kegiatan-kegiatan penelitian yang sebenarnya. Diantara kegiatan pra lapangan tersebut adalah:

⁵⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 190, <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/8793/buku-metode-penelitian-kualitatif.html>

⁵⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 192.

a. Menyusun rencana penelitian

Dalam menyusun rencana penelitian, peneliti berusaha untuk dapat membuat strategi atau rencana yang mungkin akan sangat dibutuhkan pada saat melakukan penelitian. Oleh karena itu, rencana penelitian mencakup berbagai topik. Seperti, konteks penelitian, pemilihan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan lain-lain yang berhubungan dengan strategi penelitian.

b. Studi Eksplorasi

Dalam studi eksplorasi memuat tentang kegiatan peneliti yang pergi ke tempat lokasi penelitian, tetapi hanya untuk mengetahui secara umum lokasi penelitian dan dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian yang sebenarnya di lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Tujuan dari studi eksplorasi adalah untuk mengenal daerah lokasi penelitian dan semua yang berkaitan dengan keadaan yang relevan sebelum melakukan penelitian.

c. Perizinan

Pada saat seseorang akan melakukan penelitian tentu perlu perizinan. Sehingga dalam perizinan peneliti memberi gambaran singkat tentang izin yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini memerlukan surat izin kepada beberapa instansi meliputi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq

Jember, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso, dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso. Dengan tata cara perizinan sebagai berikut, permohonan surat pengantar dari kampus Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, surat tersebut nantinya akan diajukan ke pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso dan dilanjutkan ke pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso.

d. Penyusunan Instrumen Penilaian

Dalam instrumen penilaian, peneliti berusaha untuk membuat beberapa alat atau dokumen untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penilaian saat penelitian. beberapa instrumen tersebut, seperti lembar observasi, mengumpulkan daftar pertanyaan wawancara, mencatat dokumen-dokumen yang diberikan oleh narasumber dan lain-lain.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti akan menjelaskan dengan singkat beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam proses melaksanakan penelitian sebenarnya di lapangan. Beberapa kegiatan-kegiatan tersebut, antara lain:

a. Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data dari para narasumber melalui teknik yang

telah ditentukan oleh peneliti. Seperti teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan urutan tertentu.

b. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, peneliti akan mengolah data yang valid dan tidak valid yang sama-sama bersumber dari narasumber. Untuk hasil dari pengolahan data tersebut, akan digunakan untuk mempercepat dalam proses analisis data.

c. Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti akan melakukan analisis terhadap semua data-data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis. Sehingga dapat digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tentang apa yang dikumpulkan selama dalam pengumpulan data, penyajian data dan hasil penelitian. Analisis data akan menjadi sangat penting dalam memberi gambaran tentang hasil penelitian.

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, peneliti tentu akan membuat laporan dan menyusun semua hasil penelitian yang telah dilakukan. Dimana hasil penelitian bersumber dari beberapa narasumber yang telah ditemui selama dalam melakukan penelitian, adapun untuk bentuk laporan adalah skripsi yang sudah disesuaikan dengan pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

BAB 1V

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu Kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur dan terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" – 113°48'26" BT dan 7°50'10" – 7°56'41" LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 OC – 25,10 OC, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.⁶⁰

Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso pada bulan September 2020 berdasarkan pada hasil SP2020 adalah sebanyak 776.151 jiwa. Dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, untuk jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan sebanyak 393.925 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 382.226 jiwa.⁶¹

⁶⁰ Kabupaten Bondowoso, diakses pada tanggal 18 Juni 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Geografi

⁶¹ Bps Kabupaten Bondowoso, diakses pada tanggal 18 Juni 2023, <https://bondowosokab.bps.go.id/backend/images/Hasil-Sensus-Penduduk-2020-ind.jpg>

Dengan jumlah pendudukan Kabupaten Bondowoso yang cukup banyak, maka selanjutnya tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso jumlahnya akan cukup banyak. Dari data didapatkan pada tahun 2018 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso berjumlah 1.973 orang dengan kategori dan jenis kecacatan atau disabilitas yang berbeda-beda.⁶²

Tabel. 1.1.
Daftar Penyandang Disabilitas Kabupaten Bondowoso

No	Jenis Disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tubuh	434	296	730
2.	Netra	149	168	317
3.	Rungu Wicara	167	129	296
4.	Mental	259	156	415
5.	Cacat Ganda	47	22	69
6.	Bekas Penderita Penyakit Kronis	72	73	146
7.	Total Jumlah	1.973		

Sumber : Bps Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan pada data penyandang disabilitas di atas, secara umum penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso relatif cukup banyak. Sehingga jika ditarik pada ketegori penyandang disabilitas secara khusus, tentunya penyandang disabilitas yang masih anak-anak. Maka secara jumlah

⁶² Bps Kabupaten Bondowoso, diakses pada tanggal 18 Juni 2023, <https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2019/12/12/300/rekapitulasi-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-bondowoso-2018-.html>

penyandang disabilitas akan mengalami perubahan, secara umum penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso adalah berjumlah 1.973 orang dengan kategori umum secara usia. Tetapi jika secara khusus, penyandang disabilitas anak di Kabupaten Bondowoso adalah berjumlah 649 orang dengan kategori usia anak-anak. Sehingga dari jumlah penyandang disabilitas yang secara umum dan penyandang disabilitas yang secara khusus mengalami perubahan jumlah dengan selisih yang relatif banyak. Untuk jumlah anak penyandang disabilitas kategori usia anak yang berjumlah 649 orang, didasarkan pada hasil rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018.⁶³ Data penyandang disabilitas usia anak di Kabupaten Bondowoso tersebut, dapat di klasifikasikan berdasarkan pada jenis-jenis disabilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas berikut.

Tabel. 1.2
Daftar Anak Penyandang Disabilitas Kabupaten Bondowoso

No	Anak Dengan Kedisabilitan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tubuh	159	84	243
2.	Netra	55	69	124
3.	Rungu Wicara	66	51	117
4.	Mental	100	77	117
5	Ganda	31	17	48
6	Total Jumlah	649		

Sumber : Bps Kabupaten Bondowoso

⁶³ Bps Kabupaten Bondowoso, diakses pada tanggal 18 Juni 2023, <https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2019/12/12/300/rekapitulasi-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-bondowoso-2018-.html>

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai gangguan kemampuan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam waktu yang cukup lama. gangguan tersebut dapat menghalangi anak penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dengan masyarakat luas pada tingkat yang sama.⁶⁴ Anak penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak dan berkualitas, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso. Hak pendidikan penyandang disabilitas yang terdapat dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso, sebagai berikut:

1. Pasal 6 menyatakan bahwa:

- a. Penyandang disabilitas mempunyai hak dan peluang yang sama mendapatkan pendidikan baik pada semua jenjang, satuan, jalur.
- b. Pemerintah Kabupaten Bondowoso atau masyarakat umum mempunyai hak untuk menjadi penyelenggara dalam usaha memberikan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- c. Pemerintah Kabupaten Bondowoso atau masyarakat umum sebagai penyelenggara dalam memberi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas bebas dalam menerapkan kriteria khusus setiap siswa sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

⁶⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

2. Pasal 7 menyatakan bahwa:
 - a. Penyelenggaraan untuk pendidikan penyandang disabilitas dilaksanakan dengan sistem pendidikan khusus.
3. Pasal 8 menyatakan bahwa:
 - a. Penyelenggara pelayanan pendidikan khusus anak penyandang disabilitas menggunakan Sekolah Luar Biasa (SLB).
 - b. Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sekolah khusus bagi setiap anak penyandang disabilitas.
4. Pasal 9 menyatakan bahwa:
 - a. Setiap anak penyandang disabilitas harus dapat diterima oleh semua penyelenggara layanan pendidikan, terlepas dari jalur, jenis, atau tingkat pendidikan, dan peluang serta perlakuan yang sama harus diberikan.
 - b. Semua layanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam angka (1) wajib menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan setiap anak penyandang disabilitas.
 - c. Sesuai dengan kebutuhan setiap anak penyandang disabilitas, semua penyelenggara layanan pendidikan sebagaimana dalam angka (1) wajib menyediakan sarana, dan prasarana, serta tenaga pengajar yang memadai.

1. Pasal 10 menyatakan bahwa:

- a. Pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas.

Dengan adanya Peraturan Bupati Bondowoso tersebut, tentu semestinya untuk hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso telah terjamin dan terpenuhi. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di masyarakat luas. Bahwa penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak-haknya dalam bidang pendidikan, seperti Sekolah Luar Biasa yang masih sulit ditemui, terjadi diskriminasi pada anak penyandang disabilitas, dan sebagian masyarakat belum tau tentang adanya sekolah khusus bagi penyandang disabilitas. Sehingga hak-hak pendidikan penyandang disabilitas dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, mengundang pertanyaan dalam masyarakat terkait pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut.

Kabupaten Bondowoso dalam upaya untuk memenuhi hak-hak pendidikan penyandang disabilitas, maka membuat sarana pendidikan anak penyandang disabilitas yang bernama Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah Luar Biasa yang tersedia di Kabupaten Bondowoso merupakan naungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Khususnya yang terdapat dan tersedia di Kabupaten Bondowoso, terdapat lima Sekolah Luar Biasa (SLB) yang telah tersedia dan tersebar di beberapa tempat

di daerah Kabupaten Bondowoso, di antaranya Sekolah Luar Biasa (SLB) Cindogo, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Negeri (TK-LBN) Bondowoso, Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SD-LB) Badean. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA-LB) Pancoran.

B. Penyajian Data

Khusus bagian penyajian data dan analisis, peneliti berusaha memuat beberapa data-data yang telah diperoleh peneliti selama dalam penelitian. Data yang dimaksud peneliti merupakan data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana sebelumnya telah di jelaskan oleh peneliti, dan berikut adalah data-data yang telah diperoleh peneliti.

Narasumber yang peneliti wawancara adalah Budi Santoso, S.Pd, M.Pd seorang kepala seksi Sekolah Menengah Atas (SMA), Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bondowoso. Untuk pertanyaan pertama dalam membuka wawancara, peneliti bertanya tentang pengertian dari penyandang disabilitas dan mayoritas penyandang disabilitas yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Bapak Budi Santoso menjelaskan:

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan baik dalam melihat, mendengar, berbicara, juga keterbatasan dalam intelektual dan juga bersosialisasi dengan lingkungan dalam jangka waktu yang lama dan masih perlu bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan untuk penyandang disabilitas paling banyak atau mayoritas yang ada sekarang Tuna Granita mas, tapi yang lain juga banyak, ini bisa liat langsung ke sekolah luar biasa yang ada mas.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami hambatan atau keterbatasan baik fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang tidak

sesuai dengan orang normal pada umumnya. Contohnya tuna rungu, tuna daksa. Kalo untuk yang mayoritas atau rata-rata penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso mungkin Tuna Rungu dan Tuna Granita mas.⁶⁵

Berdasarkan pada hasil wawancara dari narasumber di atas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa hampir disetiap Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kabupaten Bondowoso. Untuk anak-anak penyandang disabilitas yang ada disetiap sekolah berbeda-beda, baik dari jumlah anak didik dan disabilitas anak didik tersebut. Tetapi untuk anak penyandang disabilitas tuna granita dan tuna rungu disetiap Sekolah Luar Biasa (SLB) manjadi penyandang disabilitas terbanyak.

Mengingat Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sarana utama dalam upaya untuk memenuhi hak-hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Maka seharusnya, setiap anak penyandang disabilitas mudah dalam mengakses Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, peneliti bertanya jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang telah tersedia di wilayah Kabupaten Bondowoso, narasumber menjawab:

Untuk jumlah sekolah luar biasa sendiri di Bondowoso kurang lebih ada 5 mas, bisa saya mulai dari sekolah luar biasa Cindogo mas. Karena sekolah luar biasa cindogo ini yang mengsi semua jenjang mas baik dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) mas. Selebihnya itu ada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Negeri (TKLBN) Bondowoso, Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLBN) di Bondowoso, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLBN) di Badean, dan ada juga Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri (SMALBN) yang ada di Pancoran itu mas.

Di Bondowoso Sekolah Luar Biasa atau SLB ada 5 mas, yang semua itu berada dalam naungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso dan juga sudah tersebar di beberapa tepat di Bondowoso.

⁶⁵ Eni Purnaningsih, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 8 Maret 2023

Contoh ada Sekolah Luar Biasa di Kecamatan Cindogo disana mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) itu ada mas, ada juga Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri (SMALB) di daerah Pancoran kecamatan Grujugan, dan untuk yang ada di Bondowoso itu ada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK-LB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SD-LB), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP-LB) yang jaraknya juga berdekatan semua mas.⁶⁶

Dari penjelasan beberapa narasumber, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Kabupaten Bondowoso mempunyai jumlah secara keseluruhan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) lima sekolah. Tetapi yang mempunyai status sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya satu sekolah, untuk empat sekolah yang lain adalah satuan Sekolah Luar Biasa yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK-LB) sampai Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA-LB).

Adanya layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) bergantung kepada kebutuhan layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Dengan demikian, dari beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) yang telah ada di Kabupaten Bondowoso. Apakah memenuhi terhadap kebutuhan layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, narasumber menerangkan:

Belum mas, karena masih banyak diluar sana anak penyandang disabilitas yang belum terlayani dengan adanya 5 Sekolah Luar Biasa ini. Ini juga terjadi karena beberapa kendala mas, seperti kendala dari orang tua siswa sendiri yang tidak mendukung dan kadang malah cenderung malu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa, juga kendala jarak yang jauh ke sekolah luar biasa. Karena ada di daerah kota dan selebihnya ada di daerah kecamatan Grujugan dan kecamatan Wonosari, sehingga tidak semua anak bisa sekolah kecuali ada yang ngantar setiap hari. yang juga jadi kendala adalah kemampuan ekonomi dari orang tua siswa kan berbeda mas dan kendala lain-lain.

⁶⁶ Mohammad Syarifudin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

Masih kurannng mas, karena masih banyak anak-anak cacat atau disabilitas di Bondowoso yang masih belum bersekolah dan itu bisa kita liat sendiri kan. Karena tempat sekolah luar biasa yang jauh dari rumahnya dan tidak di semua kecamatan ada sekolah luar biasa juga, kadang ada dari orang tua siswa yang bilang. Bapak ibu anak saya izin tidak masuk sekolah karena tidak punya uang hari ini, padahal kan jika itu anak normal kan bisa tinggal diantar tetapi kalo anak-anak disabilitas tidak bisa seperti itu biasanya ditunggu oleh orang tuannya mas.⁶⁷

Dari penjelasan narasumber diatas, peneliti dapat memberikan pendapat bahwa secara garis besar langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Bondowoso. Dengan menyediakan satuan pendidikan khusus, dengan nama Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di beberapa tempat di Bondowoso. Dan hal ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas, tetapi secara jumlah satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut belum terpenuhi.

Selain Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memadai, pada dasarnya satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) harus berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti ingin bertanya tentang jenjang pendidikan yang ada di setiap Sekolah Luar Biasa (SLB), narasumber menjelaskan:

Jika sekolah tersebut bernama Sekolah Luar Biasa atau SLB tentu jenjang pendidikan yang ada di sekolah tersebut mulai dari TK (taman kanak-kanak) hingga SMA (sekolah menengah atas) mas, seperti di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cindogo. Disana itu sudah lengkap mas dari TK (taman kanak-kanak) sampai SMA (sekolah Menengah atas) sudah ada. Tapi jika sekolah tersebut bernama SD-LB (sekolah dasa luar biasa), SMP-LB (sekolah menengah pertama luar biasa) atau SMA-LB (sekolah menengah atas luar biasa), maka disana hanya ada jenjang SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama), atau SMA (sekolah menengah atas) yang sesuai dengan namanya, sebetulnya kan ini sama seperti jenjang sekolah pada umumnya cuma kan yang ini sekolah luar biasa (SLB). Seperti yang sudah ada, TKLB (taman kanak-kanak luar

⁶⁷ Eni Purnaningsih, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 8 Maret 2023

biasa), SDLB (sekolah dasar luar biasa), SMPLB (sekolah menengah pertama luar biasa), dan SMALB (sekolah menengah atas luar biasa).

Disini lengkap mas, sekolah luar biasa Cindogo sudah mengisi semua jenjang. Baik mulai tingkat TK (Taman Kanak-Kanak), SD (Sekolah Dasar), dan SMP (Sekolah Menengah Pertama), hingga SMA (Sekolah Menengah Atas) itu ada semua mas, tapi kalo yang lain kayaknya berpisah mas seperti SMA-LB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) yang ada di Pancoran itu hanya SMA saja dan SMP-LB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa) nya itu ada di Badean Bondowoso.⁶⁸

Dari beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kabupaten Bondowoso. Peneliti dalam hal ini, ingin bertanya tentang sarana dan prasarana yang ada di setiap Sekolah Luar Biasa (SLB). Sebab sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang kelancaran proses belajar dan mengajar. Apakah sudah memadai untuk sarana dan prasarana tersebut, Narasumber menjelaskan:

Sebagian sudah terpenuhi mas, tapi untuk sarana yang umum, contoh untuk ruang kelas, atau ruang pelatihan keterampilan atau vokasi dan alat-alatnya itu terpenuhi, meskipun tidak di semua sekolah luar biasa (SLB) itu terpenuhi. Tapi untuk sarana prasarana khusus yang dibutuhkan oleh siswa. Seperti anak tuna rungu yang membutuhkan ruangan bina persepsi, dan ruangan itu harus kedap suara dan disana juga dapat belajar mengenal bunyi. kemudian untuk terapi bicara, kemudian untuk anak tuna daksa itu fisioterapi ini belum terpenuhi mas. Ya walaupun ada satu dua dari sarana itu yang ada dan itu juga tidak di semua sekolah Luar Biasa (SLB) melainkan hanya sebagian saja.

Dari pemaparan hasil wawancara dengan narasumber di atas, peneliti dapat berpendapat bahwa untuk sarana dan prasarana di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Bondowoso belum terpenuhi dengan baik. Tetapi hal itu tidak menjadikan halangan bagi tenaga pengajar untuk terus melakukan kegiatan proses pembelajaran dengan mengoptimalkan sarana yang ada, guna

⁶⁸ Yuni Wulan Dari, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 8 maret 2023

untuk kemajuan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Selain dari narasumber diatas, peneliti mewawancarai beberapa narasumber lain. Dengan harapan untuk mendapatkan berbagai data yang mendukung validitas dalam penelitian ini. Peneliti memberi pertanyaan kepada narasumber tentang kelengkapan dari sarana prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Bondowoso. Berikut adalah jawaban dari narasumber dalam merespon pertanyaan tentang kelengkapan sarana dan prasarana tersebut.

Belum terpenuhi, tapi kalo untuk mendia pembelajaran cukup terpenuhi. Tau sendiri kan mas? Sekolah Luar Biasa ini gak sama seperti sekolah pada umumnya, siswanya tidak sebanyak sekolah umumnya, jadi ya wajar saja jika untuk sarana prasarana belum terpenuhi dengan baik. Tapi sekalipun sarana prasarana belum lengkap seutuhnya, kami sebagai tenaga pengajar tetap berusaha untuk memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada. Alat-alat untuk mendukung pembelajaran atau sarana prasana khusus yang di butuhkan oleh setiap siswa kami tidak bisa terus menerus kami keluhkan, jadi kami dituntut harus pinter-pinter mengoptimalkan sarana yang ada di sekolah. Karena tenaga pengajar di Sekolah Luar Biasa ini kan tidak hanya bekerja, tapi sekaligus pengabdian.⁶⁹

Dalam satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB). Tentu yang tidak kalah penting adalah tenaga pengajar. Sehingga untuk kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga pengajar khusus di setiap Sekolah Luar Biasa (SLB) harus memadai. Pada intinya tenaga pengajar merupakan faktor penting dalam menunjang kelancaran proses pembelajaran, apakah sudah memadai atau terpenuhi. Narasumber menjelaskan bahwa:

⁶⁹ Evy Liestyarini, diwawancarai oleh penulis, 8 Maret 2023

Tenaga pengajar atau guru ya mas, kalo untuk guru di sebagian sekolah luar biasa itu sudah ada yang terpenuhi, tapi ada juga di sekolah luar biasa yang masih kurang. Jadi tidak semua untuk guru di sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Bondowoso itu terpenuhi, bisa dibilang masih kurang mas. Karena kan jumlah guru dan siswa umumnya memiliki perbandingan antara 1:5 mas, tapi rata-rata yang ada di setiap Sekolah Luar Biasa Bondowoso belum memenuhi 1:5, jadi sebagai upaya memenuhi kekurangan guru itu tiap tahun kita ada penambahan guru.

Belum mas, jumlah guru yang ada saat ini masih kurang, karena seperti kelas tenaga pendidik dan tenaga administrasi itu di sekolah banyak guru yang tugasnya merangkap dengan tugas administrasi. Dan kita juga masih kekurangan guru khusus yang memiliki keahlian-keahlian khusus dimana ini dibutuhkan untuk membantu siswa yang butuh perlakuan khusus dan ini masih belum ada.⁷⁰

Tabel. 1.3
Data Tenaga Pendidik Pendidikan Khusus Tahun 2023

No	Nama Lembaga	PNS	PPPK
1	TKLBN Bondowoso	2	2
2	SDLBN Badean Bondowoso	13	4
3	SMPLBN	4	2
4	SMALBN Bondowoso	5	0
5	SLB Cindogo	5	5
Jumlah		29	11

Sumber : Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso

Berdasarkan uraian pendapat narasumber diatas, dapat dikatakan bahwa untuk tenaga pendidik atau guru di Sekolah Luar Biasa yang ada di Bondowoso. Secara kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan dalam mendukung layanan pendidikan yang baik, sesuai dengan potensi dan kondisi anak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi. Sehingga

⁷⁰ Andika Martiantro, diwawancarai oleh penulis, 6 Maret 2023

memang perlu ada penambahan tenaga pendidik disetiap satuan Sekolah Luar Biasa (SLB) di setiap tahun.

Kiranya tidak dapat disangkal bahwa menempuh pendidikan di satuan pendidikan membutuhkan biaya. Oleh karena itu, peneliti hendak bertanya bagaimana dengan biaya pendidikan dalam Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Bondowoso. Narasumber menjelaskan bahwa:

Di sekolah luar biasa tidak ada biaya mas, semua gratis sampai lulus dengan SMA. karena kan di sekolah luar biasa pakai dana BOS, Sekolah Luar Biasa disini memang sengaja kita gratisin mas, karena memang sudah ditanggung oleh pemerintah melalui dana BOS itu. Gak hanya pembelajaran dikelas saja yang gratis mas, biaya praktek diluar kelas juga gratis, kerna kembali ke yang awal memang kalo Sekolah Luar Biasa (SLB) itu sudah ditanggung penuh oleh pemerintah. “Sekolah Luar Biasa (SLB) full gratis mas, mulai pendaftaran sudah tidak di pungut biaya, dan juga sampai lulus juga tidak ada biaya. Praktek untuk anak-anak disekolah dan anak-anak yang ikut lomba diluar di luar sekolah itu gratis semua”.⁷¹

Dalam hal ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua yang berkaitan dengan kegiatan yang terdapat didalam Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Bondowoso tidak dipungut biaya. Semua telah gratis dengan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan dana khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang biaya penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan.⁷² Demikian termasuk dalam satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kabupaten Bondowoso.

⁷¹ Suwaji, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 6 Maret 2023.

⁷² Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomer 6 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Pada saat wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti sebelum menyelesaikan wawancara tersebut. Peneliti bertanya tentang pelaksanaan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso. Tentu ini berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, karena regulasi tersebut mengatur tentang hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Maka beberapa penjelasan narasumber tersebut, sebagai berikut:

Jadi kami ikut peraturan gubernur mas tidak ikut peraturan bupati, kita berjalan juga mengikuti peraturan gubernur itu. Jadi belum tau itu kalo ada peraturan bupati, tapi kalo isinya tadi saya lihat hampir sama dengan yang ada di peraturan gubernur tentang hak pendidikan disabilitas mas.⁷³

Loh ini tadi ya, belum tau kalo ada peraturan ini. Tapi kalo sekolah luar biasa kan ada di bawah pemerintah kabupaten Bondowoso sebetulnya ya, tapi kan dinasnya kan di cabang dinas pendidikan. Sebetulnya kan meskipun kita berada di kewenangan provinsi, tapi kan kita tinggal disini seharusnya kan juga dari pemerintah Kabupaten Bondowoso juga ikut berpartisipasi, kan harusnya seperti itu. Tapi mungkin untuk isinya bisa saya coba untuk menjawabnya.⁷⁴

1. Pasal 6

- 1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Ada sekolah luar biasa ini sudah termasuk memberi perhatian pada penyandang disabilitas mas, jadi bisa sama kayak anak normal lain yang juga sekolah, tentu kan juga emang ada aturan pemerintah yang mewajibkan kami untuk memberi pendidikan kepada penyandang disabilitas.⁷⁵

⁷³ Budi Santoso, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

⁷⁴ Erni Purnaningsih, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 8 Maret 2023

⁷⁵ Budi santoso, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

Kalo untuk ini, sudah terlaksana mas karena kan aturan yang ada diperaturan gubernur itu hampir sama dengan peraturan bupati ini ngatur tentang hak disabilitas juga dan juga sekolanya pun sudah ada sekolah khusus bagi penyandang disabilitas di Bondowoso. Jadi untuk pasal ini sudah terlaksana.⁷⁶

2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat

Ini sudah terlaksana mas. karna sekolah luar biasa yang ada itu sekolah negeri semua mas ya, jadi penyelenggaranya itu sudah pemerintah daerah langsung, kalo sekolah yang swasta milik perorangan itu dikelola sendiri tapi juga dibawah naungan pemerintah daerah. Dan kalo yang negeri disini kan kita ikut peraturan gubernur mas.⁷⁷ “penyelenggaranya tentu pemerintah mas, sekolah luar biasa yang ada di Bondowoso rata-rata negeri, tapi ada juga dulu yang penyelenggaranya masyarakat atau swasta tapi itu sudah tutup. Jadi ini sudah terlaksana mas”.⁷⁸

3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau anak didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

Di setiap sekolah luar biasa itu ada vokasi dan ekstrakurikuler mas, seperti itu pelatihan menjahit, ada juga tata busana dan masak itu ada di sekolah luar biasa, dan kayak gitu banyak anak-anak yang suka karena itu kegiatan di luar kelas semua. Jadi nanti anak-anak di selokah itu dipisah sesuai keinginan yang mau diikuti tadi.⁷⁹

Jadi kami biasanya mengelompokkan anak-anak berdasarkan gangguan anak itu mas, seperti tuna rungu ya digabung dengan anak yang juga memiliki gangguan tuna rungu mas, atau anak tuna rungu yang tidak kami gabung dengan gangguan granita, ya meskipun anak-anak tadi itu sebenarnya kelasnya sama tapi dia kan kebutuhannya beda mas.⁸⁰

⁷⁶ Mohammad Syarifudin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

⁷⁷ Budi Santoso, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

⁷⁸ Mohammad Syarifudin, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

⁷⁹ Budi Santoso, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

⁸⁰ Sovi Arie Winanti, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 8 Maret 2023

2. Pasal 7

- 1) Penyelenggara untuk pendidikan anak penyandang disabilitas dilaksanakan dengan sistem pendidikan khusus.

Sudah terlaksana mas, sekolah luar biasa ini kan memang di buat oleh pemerintah untuk melayani pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, jadi ya anak-anak penyandang disabilitas bisa sekolah disana dengan teman-teman penyandang disabilitas lain karena sekolah itu khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas.⁸¹

3. Pasal 8

- 1) Penyelenggara untuk pendidikan khusus dapat dilaksanakan dengan nama Sekolah Luar Biasa (SLB).
- 2) Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagaimana penjelasan dalam ayat (1) adalah suatu pilihan bagi anak penyandang Disabilitas.

“ini jelas terlaksana mas, kan bisa dilihat langsung kalo sekolah khusus bagi anak penyandang disabilitas di Bondowoso itu namanya Sekolah Luar Biasa (SLB).⁸²

4. Pasal 9

- 1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima setiap peserta didik penyandang disabilitas.

Ini terlaksana dengan baik mas, karena selama ini belum ada keluhan tentang sulit untuk masuk sekolah luar biasa, juga kan memang sekolah luar biasa ramah terhadap calon siswanya, semua anak disabilitas bisa masuk dan dengan dengan baik menerima di sekolah luar biasa, rata-rata siswa sekolah luar biasa itu

⁸¹ Suluh Kurniawan, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

⁸² Budi santoso, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

melanjutkan dari sekolah sebelumnya jadi pendaftarannya mudah mas.⁸³

Terlaksana mas, tapi kan ada persyatan, usia utamanya, kalo semua disabilitas bisa diterima dari tuna grahita, tuna rungu, tuna nitra, autis, tuna daksa semuanya dapat diterima. Kecuali usianya 21 tahun semua diterima. Jenis cacat atau disabilitas apapun dapat diterima, asalkan usia maksimal 21 tahun dan ini kan berlaku sampai di SMA. Tetapi kan ada juga usia 21 tahun tapi fisik dan pikirannya masih kayak anak-anak, terus yang kedua persyaratannya tidak terlalu berat sekali tidak idiot. Artinya masih bisa duduk dan bisa merespon, tapi kalo yang emang sudah tidak bisa apa-apa berat itu tidak bisa diterima itu bisa diterima di panti, panti perawatani.⁸⁴

- 2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Kalo ini terlaksana mas, tapi cuma masih kurang maksimal saja, pendidikan disekolah luar biasa itu sudah bagus, dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan ramah juga terhadap siswa dan gurunya juga baik sesuai dengan kebutuhan siswa karena guru di sekolah luar biasa harus punya keahlian khusus dan beda dengan guru pada sekolah normal, tapi ada kekurangan itu memang sudah biasa nanti kan juga ada evaluasi mas dari kami.⁸⁵

Dalam penyelenggaraan pendidikan pada sekolah luar biasa masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu di perbaiki atau dimaksimalkan lagi mas, contohnya sistem pembelajaran kedepan harus lebih ramah anak disabilitas dan yang juga lebih memanfaatkan media-media elektronik sebagai sarana untuk pendukung dalam pembelajaran.⁸⁶

⁸³ Budi Santoso, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

⁸⁴ Eni Purnaningsih, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 8 Maret 2023

⁸⁵ Budi Santoso, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

⁸⁶ Arif Marzuki, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 8 Maret 2023

- 3) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai dengan kebutuhan anak didik penyandang disabilitas.

Jadi untuk sarana dan prasarana di sekolah luar biasa, itu tidak 100% memadai mas, karena dana di setiap sekolah luar biasa itu terbatas dan dibuat kebutuhan yang lain yang lebih penting. Nah dan untuk tenaga pendidik di sekolah luar biasa itu masih minim entah dari kuantitas maupun kualitas dan juga banyak jurusan dari guru itu banyak yang tidak linier, sehingga dalam pembelajaran itu kurang maksimal, ini terlaksana mas tapi mungkin kurang maksimal.⁸⁷

5. Pasal 10

- 1) Pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.

Penyediaan layanan informasi mengenai sekolah luar biasa sudah diberikan atau terlaksana mas, seperti informasi melalui dengan media elektronik, contoh di website, website setiap sekolah luar biasa dan kalo yang tidak online biasanya berupa banner, brosur dan sebagainya, banner ini terpasang ditempat-tempat yang mudah ditemui oleh masyarakat dan kalo brosur biasanya di sebar ditempat-tempat keramaian atau jalan umum yang memang sering dilewati oleh masyarakat.⁸⁸ Sebenarnya sudah tersedia media elektronik untuk informasi mas, seperti media sosial, banner, brosur, dan media lain untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang sekolah Luar Biasa, kalo untuk media informasi yang langsung dengan orang tua

⁸⁷ Budi Santoso, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

⁸⁸ Budi Santoso, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

siswa biasanya ada wa grup antara orang tua dan guru di Sekolah Luar Biasa, jadi terlaksana ini.⁸⁹

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk melakukan pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Bondowoso, tanpa ada diskriminasi terhadap penerima hak-hak pendidikan tersebut. Di balik upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, tentu ada beberapa kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso. Berikut beberapa kendala dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan pada beberapa hasil dari wawancara narasumber sebagai berikut:

a. Masyarakat

Salah satu kendala dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas adalah pendidikan dari orang tua. Sehingga tinggi dan rendahnya pendidikan orang tua berpengaruh terhadap proses pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Contohnya orang tua dengan pendidikan yang rendah, masih tidak mengetahui tentang adanya sekolah khusus bagi anak penyandang disabilitas. Selain itu, orang tua dari anak penyandang disabilitas tidak mendukung anaknya untuk bersekolah. Dengan menganggap disabilitas tidak mau belajar dan orang tua menganggap disabilitas adalah kekurangan bagi keluarganya.

⁸⁹ Anggen Farestining Manah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 6 Maret 2023

Setiap orang tua dari anak penyandang disabilitas, pastinya memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dari orang tua anak penyandang disabilitas ekonomi menengah atas, tentu tidak kesulitan untuk memasukkan anaknya bersekolah. Berbeda dengan orang tua anak penyandang disabilitas ekonomi rendah, tentu kesulitan untuk membiayai anaknya bersekolah. Selain itu, Sekolah Luar Biasa (SLB) atau khusus anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso memiliki jarak tempuh yang jauh, dan cenderung berpusat di daerah kota. Serta tidak semua dikecamatan terdapat Sekolah Luar Biasa (SLB).

b. Sarana Dan Prasarana

Menyediakan Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan hal sangat penting dalam upaya pemenuhan terhadap hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Di Kabupaten Bondowoso Sekolah Luar Biasa (SLB) secara jumlah masih sangat minim, dan secara sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik di dalam Sekolah Luar Biasa masih belum memadai atau terpenuhi.

c. Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018

Dalam Peraturan Bupati Bondowoso tersebut, yang menjadi ketentuan hukum sebagai sumber pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Tentu jika secara substansi yang ada dalam Peraturan Bupati Bondowoso tersebut telah memadai, akan tetapi untuk Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas belum diketahui oleh masyarakat secara luas dan minim sosialisasi terkait Peraturan Bupati Bondowoso tersebut.

d. Penyelenggara dan Pelaksana

Pada pihak penyelenggara dan pelaksana, tentu dalam hal ini adalah Dinas terkait dan Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, bahwa penyelenggara dan pelaksana dalam Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum mengetahui adanya Peraturan Bupati Bondowoso tersebut. Selain itu, beberapa dari pihak penyelenggara dan pelaksana masih kurang ramah dalam memberi pelayanan publik dan kurang terbuka dalam memberikan informasi.

C. Pembahasan Temuan

Menurut Goffman, “penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu untuk berkomunikasi dengan individu yang lain”.⁹⁰ Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang atau individu yang mempunyai gangguan atau keterbatasan baik kemampuan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam waktu yang cukup lama. Sehingga penyandang disabilitas tidak dapat berpartisipasi atau berkomunikasi secara

⁹⁰ Abenhaezer Alsih Taruk Allo, Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, No. 2, Vol. 9 (2022): 808, <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4327/3558>

penuh dalam masyarakat luas pada tingkat yang sama, karena penyandang disabilitas terhalangi oleh keterbatasan-keterbatasan tersebut.

Berdasarkan hasil data penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Mengenai penjelasan tentang penyandang disabilitas yang diberikan oleh beberapa narasumber dalam penelitian lapangan, melalui teknik pengumpulan data wawancara bahwa:

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami hambatan atau keterbatasan baik fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang tidak sesuai dengan orang normal pada umumnya. Contohnya tuna rungu, tuna daksa. Kalo untuk yang mayoritas atau rata-rata penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso mungkin Tuna Rungu dan Tuna Granita mas.⁹¹

Adapun mengenai klasifikasi untuk penyandang disabilitas, yang termaktub dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas. Bahwa penyandang disabilitas dapat terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, sesuai dalam pasal 4 ayat (1) dan bagian penjas berikut;

1. Penyandang Disabilitas Fisik

Istilah disabilitas (cacat) fisik mengacu pada setiap orang yang mempunyai gangguan atau keterbatasan secara gerakan dan fungsi. Contohnya, amputasi, lumpuh, paraplegia, cerebral palsy (CP), stroke, kusta dan sejenisnya.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas (cacat) intelektual adalah suatu gangguan kognitif yang disebabkan oleh kecerdasan yang tidak normal. Contoh, sindrom Down, lambat dalam belajar dan sejenisnya.

⁹¹ Eni Purnaningsih, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 8 Maret 2023

3. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas (cacat) mental adalah gangguan atau keterbatasan yang berhubungan dengan cara kerja pikiran, perasaan, tindakan dan sejenisnya. Seperti Gangguan bipolar, depresi, autisme, hiperaktif dan sejenisnya.

4. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas (cacat) sensorik adalah setiap orang atau individu yang mengalami gangguan pada panca indera. Contoh, penglihatan, pendengaran, ucapan, dan sejenisnya.

5. Disabilitas ganda (multi)

Disabilitas ganda (multi) adalah setiap orang atau individu yang mempunyai disabilitas (cacat) dua atau lebih disabilitas, seperti tuli atau buta-tuli.⁹²

Dengan adanya klasifikasi penyandang disabilitas diatas, maka dapat mendukung terhadap hasil data-data penelitian yang diperoleh oleh peneliti dilapangan. Bahwa peserta didik atau siswa disetiap Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bondowoso, mempunyai disabilitas (cacat) yang berbeda-beda. Dari 4 (empat) klasifikasi penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, dan disabilitas sensorik, semua bisa dilihat langsung dan ditemukan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Peserta didik di Sekolah Luar Biasa banyak yang mengalami disabilitas sensorik dan disabilitas intelektual, seperti tuna rungu dan tuna grahita. Selain itu, untuk yang mengalami disabilitas mental dan disabilitas fisik tetap ada di Sekolah Luar

⁹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4 Ayat (2) dan Bagian Penjelasan.

Biasa (SLB), tetapi tidak sebanyak penyandang disabilitas sensorik dan disabilitas intelektual. Dan dari hasil wawancara dengan narasumber menjelaskan bahwa:

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan baik dalam melihat, mendengar, berbicara, juga keterbatasan dalam intelektual dan juga bersosialisasi dengan lingkungan dalam jangka waktu yang lama dan masih perlu bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan untuk penyandang disabilitas paling banyak atau mayoritas yang ada sekarang Tuna Granita mas, tapi yang lain juga banyak, ini bisa liat langsung ke sekolah luar biasa yang ada mas.⁹³

Layanan pendidikan segregasi berbeda dengan layanan pendidikan yang biasa digunakan untuk pendidikan anak pada umumnya. Pemberian layanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus dengan sistem segregasi berarti dilakukan dengan cara yang berbeda dengan pemberian pendidikan kepada anak berkebutuhan normal. Dengan demikian, layanan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas, seperti SD-LB, SMP-LB, dan SMA-LB hanya fokus untuk memberi layanan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas.⁹⁴

Ada beberapa klasifikasi dalam sistem pendidikan segregasi yang telah diketahui. Beberapa klasifikasi sistem pendidikan segregasi (Sekolah Luar Biasa) yang dapat digunakan dalam memberi layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus sebagai berikut:

⁹³ Budi Santoso, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

⁹⁴ Suparno, Heri Purwanto, dan Edi Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, 9.

1. Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang menggunakan pola berbentuk satuan pendidikan. Selain itu, di Sekolah Luar Biasa terdapat satuan dari tingkat persiapan sampai pada tingkat lanjut. Sekolah Luar Biasa dilaksanakan oleh seorang kepala sekolah dalam satu satuan sekolah.

2. Sekolah Dasar Luar Biasa

Sekolah Dasar Luar Biasa (SD-LB) adalah satuan pendidikan yang dapat memberi berpartisipasi kepada anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik bersama. Sekolah Dasar Luar Biasa menerima semua anak berkebutuhan khusus, baik anak yang mengalami lumpuh, buta, atau cacat mental. Sekolah Dasar Luar Biasa memiliki kepala sekolah tunggal, dan memiliki guru khusus. Seperti guru khusus anak tuna netra, guru khusus anak tuna grahita, guru khusus agama, dan guru khusus olahraga. Selain itu, Sekolah Dasar Luar Biasa (SD-LB) memakai kurikulum khusus.

Dalam layanan pendidikan Segregasi (Sekolah Luar Biasa), yang merupakan satuan pendidikan khusus untuk anak penyandang disabilitas. Sehingga klasifikasi dalam sistem pendidikan segregasi menjadi pilihan yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan sistem tersebut, pilihan dalam klasifikasi sistem segregasi harus berdasarkan pada hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas dengan tata cara dan standar penilain yang telah ditentukan. Sistem pendidikan segregasi (Sekolah Luar Biasa) yang telah digunakan di Bondowoso merupakan Sekolah Luar Biasa (SLB) berbentuk

satuan pendidikan, dengan kepala sekolah tunggal dan terdapat dari tingkat persiapan sampai tingkat lanjut. Selain itu, di Kabupaten Bondowoso terdapat Sekolah Dasar Luar Biasa (SD-LB) yang dalam satuan pendidikan memberi berpartisipasi kepada anak penyandang disabilitas sebagai peserta didik bersama. Dengan demikian, untuk sistem pendidikan segregasi Sekolah Luar Biasa beresama, dan Sekolah Luar Biasa kelas jauh dan kelas kunjung tidak digunakan dalam klasifikasi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bondowoso. Berdasarkan pada beberapa penjelasan dari narasumber berikut:

Untuk jumlah sekolah luar biasa sendiri di Bondowoso kurang lebih ada 5 mas, bisa saya mulai dari sekolah luar biasa Cindogo mas. Karena sekolah luar biasa cindogo ini yang mengisi semua jenjang mas baik dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) mas. Selbihnya itu ada Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Negeri (TKLBN) Bondowoso, Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLBN) di Bondowoso, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLBN) di Badean, dan ada juga Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA-LBN) yang ada di Pancoran itu mas.⁹⁵

Untuk menjamin terhadap persamaan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, maka dibutuhkan beberapa regulasi dan pelaksana untuk mencapai persamaan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas tersebut. Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso. Sehingga semua yang terkait dengan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dapat ditemukan dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso di atas, pemenuhan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Bondowoso telah terlaksana dengan kurang

⁹⁵ Budi Santoso, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso 27 Maret 2023

maksimal, sehingga mengalami perkembangan yang lambat baik segi kualitas pendidikan maupun fasilitas yang diberikan. Selain itu, pelaksanaan dilapangan masih terjadi bebearapa kekurangan, baik dari jumlah Sekolah Luar Biasa, tenaga guru pendidik, sarana dan prasarana. Bahkan terdapat beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) yang jarak tempuh antar Sekolah Luar Biasa sangat jauh, sehingga tidak dapat dijangkau oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan.

Sesuai dengan pendapat narasumber yang menjelaskan bahwa:

Kalo untuk ini, sudah terlaksana mas karena kan aturan yang ada diperaturan gubernur itu hampir sama dengan peraturan bupati ini ngatur tentang hak disabilitas juga dan juga sekolanya pun sudah ada sekolah khusus bagi penyandang disabilitas di Bondowoso. Jadi untuk pasal ini sudah terlaksana.⁹⁶

Keadilan dalam makna lain mempunyai arti sebagai legalitas. Sehingga dengan arti legalitas sebuah keadilan dapat terwujud jika ketentuan hukum diterapkan sesuai dengan isi ketentuan hukum dan dilaksanakan sama terhadap semua kasus yang sama. Keadilan tidak dapat dicapai bila ketentuan hukum tidak diterapkan sesuai dengan isi ketentuan hukum dan tidak dilaksanakan sama terhadap semua kasus yang sama.⁹⁷ Sehingga berdasarkan makna legalitas, bahwa setiap tindakan anggota masyarakat adalah adil maupun tidak adil dapat ditentukan dengan legal maupun tidak legal. Artinya setiap tindakan anggota masyarakat dapat dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya hanya dengan masuk sebagai makna legalitas maka keadilan dapat dipahami dalam ilmu hukum.⁹⁸

⁹⁶ Mohammad Syarifudin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Maret 2023

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 21.

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 21.

Dalam hal ini, keadilan dalam masyarakat luas dapat terwujud berdasarkan pada ilmu hukum. Jika ketentuan-ketentuan hukum dapat diterapkan sama terhadap masyarakat secara luas dan sesuai dengan isi dalam ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak normal lain dalam mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa melalui pendidikan yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang baik, semua peserta didik harus turut aktif dalam mengembangkan potensi agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, intelegensi, akhlak yang baik, serta keterampilan yang dapat diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara. Sehingga anak penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkeadilan.

Dengan demikian, bahwa keadilan dapat terwujud bagi anak penyandang disabilitas jika hak-hak pendidikan yang dimiliki oleh anak penyandang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terlaksana sesuai dengan isi dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Bupati tersebut.

Adapun yang terkait dengan kendala dalam pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana hasil dari data-data yang telah diperoleh oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Masyarakat
2. Saran Dan Prasarana
3. Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018
4. Penyelenggara Dan Pelaksana

Dari beberapa kendala-kendala di atas, hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam wawancara tersebut, narasumber mengemukakan bahwa:

Belum mas, karena masih banyak diluar sana anak penyandnag disabilitas yang belum terlayani dengan adanya 5 Sekolah Luar Biasa ini. Ini juga terjadi karena beberapa kendala mas, seperti kendala dari orang tua siswa sendiri yang tidak mendukung dan kadang malah cenderung malu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa, juga kendala jarak yang jauh ke sekolah luar biasa. Karena ada di daerah kota dan selebihnya ada di daerah kecamatan Grujungan dan kecamatan Wonosari, sehingga tidak semua anak bisa sekolah kecuali ada yang ngantar setiap hari. yang juga jadi kendala adalah kemampuan ekonomi dari orang tua siswa kan berbeda mas dan kendala lain-lain.⁹⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti membuat kesimpulan dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bahwa pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan pada Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso, terlaksana tidak maksimal. Dan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso, tidak diketahui oleh penyelenggara dan pelaksana dari Peraturan Bupati Bondowoso tersebut.
2. Kendalan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan pada Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso, diantaranya pada pihak masyarakat, pihak penyelenggara dan pelaksana, sarana dan prasarana, trakhir Peraturan Bupati Bondowoso sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti yang telah dijelaskan di atas. Maka peneliti mempunyai maksud untuk memberi saran-saran, sebagai upaya dalam mencapai pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas yang baik di Kabupaten Bondowoso. Tentu berdasarkan pada Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso, adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Peneliti mendorong pihak yang berwenang dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas, untuk memberi perhatian lebih dalam bentuk nyata sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Peneliti mendorong pihak yang berwenang, masyarakat dan orang tua dari anak penyandang disabilitas dalam usaha pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas, untuk dapat saling bekerja sama dalam monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021. <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/8793/buku-metode-penelitian-kualitatif.html>

Ashar, Dio, Bestha Inatsan Ashila, dan Gita Nadia Pramesa. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2). 2019. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/10/1.-BUKU-DISABILITAS.pdf>

Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM.pdf>

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP%20C%20M.HUM.pdf>

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, dan Dhika Juliana. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020. https://www.researchgate.net/profile/Hardani-Hardani/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf

Hidayat, Rahmad, dan Abdillah. *Ilmu Pendidikan Konsep Teori Dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/8064/>

digilib.uns.ac.id digilib.uns.ac.id digilib.uns.ac.id digilib.uns.ac.id digilib.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

- Husna, Sarmidi, Bahrul Fuad, Agus Muhammad, dan Slamet Thohari. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBUN, 2018. <https://www.batukarinfo.com/system/files/Fiqih-Penyandang-Disabilitas.pdf>
- Irdamurni, *Pendidikan Inklusif Solusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019. <http://repository.unp.ac.id/26718/>
- Kailan. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Maulana, Mirza. *Anak Autis Mendidik Anak Autis dan Gangguan Mental Lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat*. Jakarta: Kata Hati Cetakan 1, 2007. <https://inlislite.kalselprov.go.id/opac/detail-opac?id=29826>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Qurtubi Usman El, Andi Subarkan, *Al-Quran Cordoba Al-Quran Dan Terjemah Tajwid*. Bandung: Cordoba, 2012.
- Sidiq, Umar, dan Moh Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suparno, Heri Purwanto, dan Edi. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007. <https://www.scribd.com/doc/61414767/Pendidikan-Anak-Berkebutuhan-Khusus#>
- Wantu, Fance. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UNG Pres, 2015, [file:///C:/Users/\(0_0\)/Downloads/pengantar-ilmu-hukum.pdf](file:///C:/Users/(0_0)/Downloads/pengantar-ilmu-hukum.pdf)
- Jurnal**
- Allo, Abenhaezer Alsih Taruk, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, No. 2 (2022):9 808, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4327/3558>
- Faiq, Muhammad Fadhil Al, dan Suryaningsih. “Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, No. 2 (2021):1 44-50. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/568/450>

- Faiz, Pan Mohammad. "Teori Keadilan Jhon Rawls." *Jurnal Konstitusi* Vol 6, No.1 (April 2009).
[file:///C:/Users/\(0_0\)/Downloads/TeoriKeadilanJohnRawls.pdf](file:///C:/Users/(0_0)/Downloads/TeoriKeadilanJohnRawls.pdf)
- Hayati, Nayla Husnul, dan Achmad. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fasilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Res Publica*, No. 3 (2019):3 265-267.
<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45663/28659>
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM*, No. 1 (2020):11 131-150.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1062/pdf>
- Yuliartini, Ni Putu Rai. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng." *Jastitia Jurnal Hukum*, No. 6 (2021):1 125-135.
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6875>

Skripsi

- Arrosyid, Mohammad Hafid. "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Di Keluarga Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten Lumajang." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021.
http://digilib.uinkhas.ac.id/12156/1/MUHAMMAD%20HAFIDH%20ARROSYID_S20171096.pdf
- Putri, Anita. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Studi Kasus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Husna, Ma'idatul. "Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Se Kabupaten Blitar." Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018.
- Rahmayani, Siti Annisa. "Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Akhmad Soleh." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Undang-Undang

- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bondowoso

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomer 6 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Artikel

Bahri, Moh. “ Tak Ada Guru Inklusi Pada Lembaga Pendidikan Di Bondowoso Apa Solusinya.” Times Indonesia, September 02, 2022. <https://www.timesindonesia.co.id/pendidikan/426473/tak-ada-guru-inklusi-pada-lembaga-pendidikan-di-bondowoso-apa-solusinya>

Kabupaten Bondowoso, diakses pada tanggal 18 Juni 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Geografi

Bps Kabupaten Bondowoso, diakses pada tanggal 18 Juni 2023, <https://bondowosokab.bps.go.id/backend/images/Hasil-Sensus-Penduduk-2020-ind.jpg>

Bps Kabupaten Bondowoso, diakses pada tanggal 18 Juni 2023, <https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2019/12/12/300/rekapitulasi-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-bondowoso-2018-.html>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Baihaki
Nim : S20193131
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 04 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Mohammad Baihaki

Nim. S20193131

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pertanyaan (Umum)

1. Profil Dinas Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Bondowoso?
2. Visi dan misi Dinas Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Bondowoso?
3. Struktur Dinas Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Bondowoso?
4. Tugas dan Fungsi Dinas Cabang Pendidikan Wilayah Bondowoso?

B. Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang penyandang disabilitas?
2. Apa mayoritas penyandang disabilitas yang ada di bondowoso?
3. Barapa jumlah Sekolah Luar Biasa yang ada dikabupaten Bondowoso?
4. Apakah dari beberapa Sekolah Luar Biasa yang ada, sudah mencukupi dengan jumlah kebutuhan penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Bondowoso?
5. Ada berapa jenjang pendidikan di setiap Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kabupaten Bondowoso?
6. Dari beberapa jenjang pendidikan di Sekolah Luar Biasa, apakah sarana atau prasarana untuk menunjang pembejaraan sudah memadai atau terpanuhi?
7. Dari beberapa jenjang pendidikan di Sekolah Luar Biasa, apakah terkait tenaga pengajar sudah tercukupi atau terpanuhi?
8. Apakah tenaga pengajar di setiap Sekolah Luar Biasa yang sesuai dengan jenis kebutuhan penyandang disabilitas sudah tercukupi atau terpenuhi?
9. Setiap penyandang disabilitas, apakah sudah dengan mudah mendapatkan atau masuk dalam satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa?
10. Apakah setiap Sekolah Luar Biasa sudah memberikan Layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan potensi anak penyandang Disabilitas?
11. Bagaimana dengan biaya pendidikan anak penyandang disabilitas?
12. Apakah dengan adanya Sekolah Luar Biasa masih terjadi diskrimniasi terhadap anak penyandang disabilitas?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 576/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2023 13 Februari 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi
Yth : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Baihaki
Nim : S20193131
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Mohammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431673 / Fax. 434488 / Kode Pos. 68215
BONDOWOSO

Bondowoso, 20 Februari 2023

Nomor : 070/209/430.10.5/2023
Sifat : Biasa

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala Cabdin. Pendidikan
Prov. Jatim VII, Bondowoso;
2. Kepala Dinsos, P3AKB;
3. Sekretaris DPRD Bondowoso;
di

Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

BONDOWOSO

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, perihal permohonan izin penelitian, Nomor B-576/UH.22/4.aPP.00.10/02/2023, tanggal 13 Februari 2023

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **MUHAMMAD SAHAKI**
NIM : 520193131
Alamat : Desa Maskuning Kulon RT 20 RW 05 Pujer, Bondowoso
Fakultas : Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul : **Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso**

Waktu : 2 (dua) Bulan
Lokasi :

- DPRD Bondowoso;
- SLB di Kabupaten Bondowoso;
- Komunitas/Aktiva Hak Penyandang Disabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan wewenang yang berlaku di lingkungan instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaknau, diminta Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BONDOWOSO



Tembusan :
1. Bupati Bondowoso;
2. Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO
(KABUPATEN BONDOWOSO-KABUPATEN SITUBONDO)
Jalan : Hrs. CokroAminata No. 121 Bondowoso, Telp. (0332) 420640 Kode Pos : 68217
E-mail : cabdinbondowoso@gmail.com
BONDOWOSO

Bondowoso, 03 Mei 2023

SURAT KETERANGAN
500/461/101.6.4/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Santoso, S. Pd, M. Pd
NIP : 19730203 200701 1 018
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Kasi SMA, PK-PLK
Unit Kerja : Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso

Menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Baihaki
Nim : S20193131
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Fakultas Syariah
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso

Telah selesai melaksanakan penelitian di Cabang Dinas Wilayah Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Bondowoso

AHMAD JAENURI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19670410 198901 1 004



Wawancara Bapak Budi Santoso



Wawancara Bapak Syrifuddin



Wawancara Ibu Evi Iestyarini

BIODATA PENULIS



- Nama Lengkap : Mohammad Baihaki
Nomor Induk Mahasiswa : S20193131
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 09 Oktober 2000
Alamat : Desa Maskuning Kulon, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
No HP : 082234085918
Gmail : Pengaturan454@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. 2007-2013 : Sekolah Dasar Negeri Maskuning Wetan 02 Kec. Pujer, Kabupaten Bondowoso
 2. 2013-2016 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Tenggarang Kec. Tenggarang Kabupaten Bondowoso
 3. 2016-2019 : Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan Genggong Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo
 4. 2019-2023 : Program Studi S1 Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember